



PUTUSAN

Nomor : 09/G/2016/PTUN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Hj. NURUL HIKMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandarmasih Komp. DPR RT. 034 RW. 003 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang beralamat di Jalan Melati No. 31 RT.92 RW. 01 Kel. Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
- 2. Hj. NUR ASNA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Macanan RT. 01 RW. 09, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Sarengan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Jalan Melati No. 31 RT. 02 RW. 01 Kel. Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
- 3. H. ABDUL BASIT, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 31 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta ;
- 4. NOOR LAILAH, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 31 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan BUMD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KHAIRUL FITRI, S.Ag, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Melati No. 31 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tunggul Irang Ulu, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Januari 2016
kepada :

1. Drs. Abdul Gapur, SH.

2. Supiansyah, SH.

3. Andi Nurdin, SH.

4. Mukhyar, SH.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara di Kantor Pos
Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) SK Menkumham RI No.
AHU-5026AH01.04 Th. 2011, beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II No. 06
Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

LURAH TANJUNG REMA DARAT MARTAPURA, berkedudukan di Jalan
Tanjung Rema Darat Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 19
April kepada :

1. ST. MAHMUDAH, SH.MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Banjar ;

2. AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, SH.MH., Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar ;

Halaman 2 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAJARATIL ASLIN, SH.M.Hum**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Banjar ;

4. **DEVY SILVANA EKASARI, SH.**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Banjar ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Ahmad Yani

No. 2 Martapura Kabupaten Banjar ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Serta

1. **ADI YULI AJRI** (ahli waris dari alm **THAMBERIN A**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Pelita RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;
2. **SYAM'ANI**, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.001, RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;
3. **HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani , Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;
4. **MASNUN** (istri dari alm **HAMID**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Tanjung Rema Darat RT.001 RW.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;**

5. **JAHORA**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani Alamat Tanjung Rema Darat Rt.1 Rw.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5 ;**

6. **HARIYANTO** (Ahli waris dari alm. **SITI AISYAH**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tanjung Rema RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura, Kabupaten Dati II Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6 ;**

7. **MUHAMMAD ZAINI** (suami dari alm **SITI HAJAR**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Tanjung Rema Darat GG. Tanjung Ujung RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar , Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7 ;**

8. **MASRANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Tanjung Rema Darat GG. Tanjung Ujung RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8 ;**

9. **PAENAH** (istri dari **Alm MUHARNO**), Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Rema Darat GG. Pelita RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9 ;**

10. **SITI AISYAH BIN ABDUSSAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Melati RT.2 Tunggul Hirang Ilir Kecamatan Martapura

Halaman 4 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 10.**

11. **NURJANNAH** (ahli waris dari alm.**PATMAWATI**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Komplek P.Antasari Blok A Kelurahan Jawa Martapura Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 11 ;**

12. **ACHMADALSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Gang Pelita Rt.1 Rw.1 Dusun I Desa Tanjung Rema Darat Martapura, Kabupaten Dati II Banjar Provinsi, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 12 ;**

13. **SARJUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.2 RW.1 Desa Tanjung Rema Darat Martapura, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 13 ;**

14. **Hj.RISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Wiraswasta, Alamat Jln Mentri Empat RT.024 RW.008 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 14 ;**

15. **MUHAMMAD LAMSI** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung No.104 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 15 ;**

16. **SYAMSUL ANWAR**, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Gang Pelita Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 16 ;**

Halaman 5 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **HASBULLAH** (ahli waris dari alm **MUHRAN MUKERI**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 17 ;**
18. **RAYNI-A.AZIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek P.Antasari BIK RT.2 RW.5 Kelurahan Jawa Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI 18 ;**
19. **MUHAMMAD ARSYAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 19 ;**
20. **SAIRANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Komplek Indah Permai Sari I RT.003 RW.001 Desa Indra Sari Kecamatan Martapura, kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 20 ;**
21. **ZAINURI ASRA**, Kewarganegaraa Indonesia Pekerjaan Swasta Alamat Jln.Darussalam RT.10 RW.3 Gang Damai Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 21 ;**
22. **HARLIANSI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Gang Tanjung Urung No.109 RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 22 ;**

Halaman 6 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **BARIAH** (istri dari alm **NORMAN**) Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Rema Darat GG.Tanjung
Ujung No.130 Desa Tanjung rema Darat,Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 23 ;

24. **HUSNI THAMBRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Alamat Jalan Sekumpul GG Muhaemin RT.003 RW.002 Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 24 ;**

25. **JUSNIAH** (istri dari alm **SANAN**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung
Ujung RT.001 RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI 25 ;**

26. **SATRIAH** (istri dari alm **ACHMAD**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jln.Tanjung Rema Darat GG.Pelita RT.001
RW.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 26 ;**

27. **M.SURIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.001 RW.001
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 27 ;**

28. **B A L I L**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat
GG Tanjung Ujung, Desa Jawa Laut Martapura Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 28 ;**

Halaman 7 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SURIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.001 RW.001
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI 29 ;**

30. **M. JUMRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani Lepas,
Alamat Jalan Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung No.104 Rt.001 Rw.001
Desa Tanjung Rema Darat,Kecamatan Martapura,Kabupaten Banjar Provinsi

Kalimantan selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI 30 ;**

31. **NANIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Jln.Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.02 RW.01 Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 31 ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016. telah memberikan kuasa
kepada:

1. **H.AGUS PASARIBU,SH.MH**
2. **TJARIANSYAH ASKAR,SH.MM**
3. **BADRULAIN AFIF ,SH.MH**
4. **JESVANDY SILABAN, SH**
5. **NURLIANSYAH, SH**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor
Hukum H.AGUS PASARIBU,SH.MH & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani
KM 34 RT.01 RW.12 Banjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan.

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM tanggal 05 April 2016 , tentang Penetapan Lolos Dismissal perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/PEN-MH/2016/PTUN.BJM tanggal 05 April 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PEN-PP/2016/PTUN.BJM tanggal 5 April 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PEN-HS/2016/PTUN.BJM tanggal 12 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/PEN.Peng-MH /2016/PTUN.BJM tanggal 27 Juni 2016 Tentang Penggantian Sementara Hakim Anggota I dan Panitera Pengganti ;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 April 2016 dibawah register perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

Adapun obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 010/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, sekarang Kelurahan

Halaman 9 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
THAMBERIN.A, Ukuran :

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
- Timur = 25 Meter berbatasan dengan tanah Mustika.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 015/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
SYAM,ANI, Ukuran :

- Utara = 22 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
- Timur = 29,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

3. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 014/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
HALIM, Ukuran :

- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Hamid
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
- Selatan = 25 Meter berbatasan dengan tanah Johara
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

4. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 012/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
HAMID, Ukuran :

Halaman 10 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara = 67,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 45,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 11,50+9,50+10 Meter berbatasan dengan Buhasan, Halim, Samani
 - Barat = 32+25+11,50 Meter berbatasan dengan Jahora, Buhasan, Halim
5. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 008/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama JAHORA, Ukuran :
- Utara Panjang 46,40 dan 5 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Timur Lebar 44 dan 9,40 Meter berbatasan dengan tanah Harisno.
 - Selatan Panjang 43,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat Lebar 34 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
6. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 009/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI AISYAH, Ukuran:
- Utara = 85 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin.
 - Timur = 34 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 60,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi dan Masrani
 - Barat = 27,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
7. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 017/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI HAJAR, Ukuran :
- Utara = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Timur = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.

Halaman 11 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = 17 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah .
8. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 011/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MASRANI, Ukuran :
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 016/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHARNO, Ukuran :
- Utara = 75 dan 17,80 Meter berbatasan dengan tanah Jahora, Sasi dan Masrani.
 - Timur = 40,20 Meter berbatasan dengan tanah sawah Muharno
 - Selatan = 32,40 Meter berbatasan dengan tanah Jalan dan Supiyan
 - Barat = 82,70 Meter berbatasan dengan tanah jalan dan Supiyan
10. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 363/14/TRD/VIII/90, tanggal 8 Agustus 1990, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas Nam SITI AISYAH BINTI ABDUSSAMAD, Ukuran :
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.

Halaman 12 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

11. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 551/14/TRD/XII/90, tanggal 29

Desember 1990. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama FATMAWATI, Ukuran :

- Utara = 30 Meter berbatasan dengan Gang.
- Timur = 24 Meter berbatasan dengan Syamani.
- Selatan = 27 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin A.

12. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 238/14/TRD/V/1991, tanggal 14 Mei

1991, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD ALSYAH, Ukuran :

- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 15 Meter dan 10 Meter berbatasan dengan tanah Alim.
- Selatan = 6,40 Meter dan 3,10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

13. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 219/14/TRD/V/1991, tanggal 24 Mei

1991. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SARJUNI, Ukuran :

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang 1(satu) Meter/ Buhasan.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 234/14/TRD/06/1991, tanggal 1 Juni

1991 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RISNA, Ukuran :

- Utara = Meter berbatasan dengan tanah
- Timur = Meter berbatasan dengan tanah.
- Selatan = Meter berbatasan dengan tanah .
- Barat = Meter berbatasan dengan tanah .

15. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 300/14/TRD/VIII/1994, tanggal 22

Agustus 1994.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD LAMSI, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Senah/Aisyah.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Ahmadalsyah.
- Barat = 20 Meter berbatasan dengan tanah Abu Hsan.

16. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 220/14/TRD/V/1995, tanggal

16 Mei 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAMSUL ANWAR, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

17. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 286/14/TRD/VI/1995, tanggal

14 Juni 1995 .

Halaman 14 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MURHAN MUKERI,
Ukuran:

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,9 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Miskat.

18. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 462/14/TRD/IX/1995,
tanggal 17 September 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas
nama RAYNIA. AZIZ, Ukuran :

- Utara = 11 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Jailani.
- Barat = 19 Meter berbatasan dengan tanah St Aisyah.

19. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 684/14/TRD/XII/1995, tanggal
20 Desember 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
MUHAMAD ARSYAD, Ukuran :

- Utara = 8 Meter berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 8 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Mirhan Mukeri.

20. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 526/14/TRD/IX/1996, tanggal 23
September 1996. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SAIRANI,

Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Jumri.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abd Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Kosasi/ Isyar.

21. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 517/14/TRD/VII/1997, tanggal 8 Juli

1997.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,

Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ZAINURI ASRA, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah Badri.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jalanan.

22. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 627/14/TRD/IX/1997, tanggal 13

September 1997 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung

Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HARLIANSI,

Ukuran :

- Utara = 4 Meter berbatasan dengan tanah Anang.
- Timur = 4,5 Meter berbatasan dengan tanah Arkun.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalui.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Sanan.

23. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 636/14/TRD/IX/1997, tanggal 15

September 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SOLEHA BIN SAHRAN,
Ukuran :

- Utara = 6 Meter berbatasan dengan tanah Amat.
- Timur = 6 Meter berbatasan dengan tanah Johra.
- Selatan = 8 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah Johra.
- Barat = 8 Meter berbatasan dengan tanah Johra.

24.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 854/14/TRD/XII/1997, tanggal 17
Desember 1997.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HUSNI THAMRIN, Ukuran
:

- Utara = 5 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 5 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

25.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 333/14/TRD/VI/1998, tanggal 13
Juni 1998.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SANAN, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Husaini.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Herliansi.
- Barat = 120 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

26.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 780/14/TRD/X/1998, tanggal 16
Oktober 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD, Ukuran :

- Utara = 23 Meter berbatasan dengan tanah Husaini dan Arkun.
- Timur = 20,70 Meter berbatasan dengan tanah Dihuh.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Handil Lama.
- Barat = 9,30 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

27.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 182/14/TRD/XII/2000, tanggal 18

Desember 2000.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung
Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIANI
MISKAT, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah H. Hamran.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Selatan = 29 Meter berbatasan dengan tanah Hj Risna.
- Barat = 29 Meter berbatasan dengan tanah Aisyah.

28.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 002/14/TRD/I/I/2001, tanggal 5

Januari 2001.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung
Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama BALIL,
Ukuran :

- Utara = 15,5 M, 9,3 M berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 15,9 M + 2 M berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14 M+10 M berbatasan dengan tanah Syarwani.
- Barat = 18 M+3 M Meter berbatasan dengan tanah Masrani.

29.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 37/14/TRD/III/2001, tanggal 18

Maret 2001.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung
Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIYADI,
Ukuran :

Halaman 18 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara = 9 Meter berbatasan dengan tanah Amin.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalai.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.

30.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 001/14/TRD/I/2002, tanggal 2 Januari 2002.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama M. JUMRI, Ukuran :

- Utara = 14 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat Mingwa.
- Timur = 14 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 7,50 Meter berbatasan dengan tanah Syarbani.

31.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 59/14/TRD/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama NANIK, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Jali.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Husaini Aban.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Halim.

Adapun dasar serta alasan-alasan Hukum gugatan para penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Alm K.H.ASNAWI SYIHABUDDIN dan Almarhumah SITI ZAINAP yang didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 April 2009 dan Surat Pernyataan Ahli Waris 02 FEBRUARI 2015.

Halaman 19 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya orangtua para Penggugat Alm K.H. ASNAWI SYIHABUDDIN dan Almarhumah SITI ZAINAP tersebut diatas telah meninggalkan sebidang Tanah SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) 1013 atas nama K.H. ASNAWI SYIHABUDDIN dengan ukuran Luas 19728 m2 dan TELAH DILAKUKAN TURUN WARIS KEPADA PARA PENGGUGAT/ PARA AHLI WARIS tercatat tanggal 06 Mai 2015, yang berada dan terletak di lingkungan RT 1 Rw 1 Kelurahan TANJUNG REMA DARAT Kecamatan MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.
3. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat telah dilakukan Pemisahan sebagian seluas 8.845 M2 SHM No 2042, SHM No 02683 seluas 449 M2, SHM No 02684 seluas 214 M2, SHM No 02685 seluas 214 M2, sekarang ukuran luas sisa 10.006 M2, SHM No 02647, Pemisahan dicatat tertanggal 04 Februari 2015, Bahwa bidang tanah milik para penggugat tersebut Telah Turun Waris didaftarkan dan diterbitkan tertanggal 06 May 2015, sampai saat ini tidak pernah di jual belikan atau dijaminkan kepada siapapun.
4. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya KEPUTUSAN yang menjadi OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut diatas, BERDASARKAN KETERANGAN KLARIFIKASI para PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT terhadap data tentang kebenaran FOTO COFY SURAT KETERANGAN TANAH yang menjadi OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT yang beredar dimasyarakat dan **mendapatkan Penjelasan tertulis Tertanggal 07 Januari 2016** tentang Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat berada diatas lahan milik para penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1030 tahun penerbitan 1981, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sehingga berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan

Halaman 20 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari,

TERHITUNG DARI TANGGAL 7 JANUARI 2016 SAMPAI

DIDAFTARKANNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT DI PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, TANGGAL 30 MARET 2016 jo

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang

yang menyebutkan : Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka

tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara

kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Usaha Negara”.

5. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik tanah yang jelas-jelas tidak pernah diperjual-belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan, **“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi”**.
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **TENTANG TATA CARA PROSUDUR PENDAFTARAN TANAH**, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Para Penggugat.

Halaman 21 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran bertentangan sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh :

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah." peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pensertifikatan itu sendiri merupakan realisasi dan konkretisasi dari catur tertib di bidang pertanahan sehingga pensertifikatan tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi penguasa dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.

b. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) huruf a dan b Angka 3. Berbunyi :

- ayat (1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Halaman 22 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Susunan Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari
**Huruf b. berbunyi : beberapa orang anggota yang terdiri dari :
angka (3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau
seorang Pamong Desa/ Kelurahan yang ditunjuknya.**
- Ayat (3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang bidang tanah di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Ayat (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data Yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatut oleh Menteri.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TERGUGAT ADALAH BAGIAN DARI PANITIA PROSES PENDAFTARAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT, SEHINGGA SECARA HUKUM MENGETAHUI TELAH DITERBITKANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA PARA PENGGUGAT dan Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dengan sengaja dilanggar oleh Tergugat sebagai Pejabat LURAH TANJUNG REMA DARAT, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah maupun dasar-dasar penerbitan surat keterangan tanah yang diajukan oleh masyarakat, sehingga obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan CACAT HUKUM dan harus dibatalkan atau dinyatakan TIDAK SAH menurut Hukum.
9. **Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut hak milik Para Penggugat**

Halaman 23 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

a) **ASAS KEPASTIAN HUKUM**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian Hukum bagi para Penggugat akan keadaan tanah hak milik para Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain yang berdasarkan Peraturan- perundang-undangan berlaku TIDAK DIBUATKAN KEPUTUSAN OLEH TERGUGAT, karena sangatlah jelas TERGUGAT merupakan bagian Panitia Ajudikasi dalam proses pendaftaran dan penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK PARA PENGGUGAT, seperti dijelaskan oleh PP 10 1961 Jo PP 24 1997 dan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya **Pasal 19 ayat (1)** yang di sampaikan dalam dalil-dalil tersebut diatas dan sangatlah jelas Tindakan Tergugat bertentangan dengan **ASAS KEPASTIAN HUKUM**.

b) **ASAS KECERMATAN** : Setiap Lurah dalam menertibkan surat keterangan harus menerapkan "Asas Kecermatan" dalam menertibkan surat keterangan. Asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap pejabat TUN disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena – mena, adil, menghormati hak – hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia, dan kalau perlu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan hak ketiga. Asas kecermatan mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan, di dengar (kewajiban mendengar), sebelum Camat dan Lurah dihadapkan pada suatu penerbitan surat keterangan yang merugikan. Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat adanya Keputusan TUN yang tersembunyi. Asas kecermatan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Amandemen UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- c) **ASAS KETERTIBAN PENYELENGGARAAN NEGARA**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut dan wajar kalau Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Syah menurut Peraturan perundang-undangan berlaku.

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada point 2 tersebut di atas, Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Martapura yang akan merugikan pihak para Penggugat mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara a quo dapat menanggukuhkan proses administrasi peralihan Hak atau Proses peningkatan Status Kepemilikan pada Badan Pertanahan Martapura terhadap obyek sengketa tersebut. Sampai adanya Putusan yang berkecutan Hukum Tetap.

Halaman 25 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAMPENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menagguhkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 010/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama THAMBERIN.A, Ukuran :
 - Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 25 Meter berbatasan dengan tanah Mustika.
 - Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 015/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAM,ANI, Ukuran :
 - Utara = 22 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 29,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.

Halaman 26 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
3. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 014/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HALIM, Ukuran :
- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Hamid
 - Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 25 Meter berbatasan dengan tanah Johara
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.
4. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 012/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HAMID, Ukuran :
- Utara = 67,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 45,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 11,50+9,50+10 Meter berbatasan dengan Buhasan, Halim, Samani
 - Barat = 32+25+11,50 Meter berbatasan dengan Jahora, Buhasan, Halim
5. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 008/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama JAHORA, Ukuran :
- Utara Panjang 46,40 dan 5 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Timur Lebar 44 dan 9,40 Meter berbatasan dengan tanah Harisno.

Halaman 27 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Panjang 43,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat Lebar 34 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
6. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 009/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI AISYAH, Ukuran:
- Utara = 85 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin.
 - Timur = 34 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 60,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi dan Masrani
 - Barat = 27,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
7. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 017/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI HAJAR, Ukuran :
- Utara = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Timur = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 17 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah .
8. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 011/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MASRANI, Ukuran :
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

Halaman 28 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 016/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHARNO, Ukuran :
- Utara = 75 dan 17,80 Meter berbatasan dengan tanah Jahora, Sasi dan Masrani.
 - Timur = 40,20 Meter berbatasan dengan tanah sawah Muharno
 - Selatan = 32,40 Meter berbatasan dengan tanah Jalan dan Supiyan
 - Barat = 82,70 Meter berbatasan dengan tanah jalan dan Supiyan
10. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 363/14/TRD/VIII/90, tanggal 8 Agustus 1990, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas Nam SITI AISYAH BINTI ABDUSSAMAD, Ukuran:
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
11. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 551/14/TRD/XII/90, tanggal 29 Desember 1990. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama FATMAWATI, Ukuran :
- Utara = 30 Meter berbatasan dengan Gang.
 - Timur = 24 Meter berbatasan dengan Syamani.
 - Selatan = 27 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin A.

Halaman 29 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 238/14/TRD/V/1991, tanggal 14 Mei 1991, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMADALSYAH, Ukuran :
- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Timur = 15 Meter dan 10 Meter berbatasan dengan tanah Alim.
 - Selatan = 6,40 Meter dan 3,10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.
13. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 219/14/TRD/V/1991, tanggal 24 Mei 1991. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SARJUNI, Ukuran :
- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat.
 - Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang 1(satu) Meter/ Buhasan.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.
14. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 234/14/TRD/06/1991, tanggal 1 Juni 1991 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RISNA, Ukuran :
- Utara = Meter berbatasan dengan tanah
 - Timur = Meter berbatasan dengan tanah.
 - Selatan = Meter berbatasan dengan tanah .
 - Barat = Meter berbatasan dengan tanah .

Halaman 30 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 300/14/TRD/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD LAMSI , Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Senah/Aisyah.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Ahmadalsyah.
- Barat = 20 Meter berbatasan dengan tanah Abu Hsan.

16. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 220/14/TRD/V/1995, tanggal 16 Mei 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAMSUL ANWAR, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

17. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 286/14/TRD/VI/1995, tanggal 14 Juni 1995 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MURHAN MUKERI, Ukuran:

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,9 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Miskat.

18. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 462/14/TRD/IX/1995, tanggal 17 September 1995. Dulu Desa Tanjung

Halaman 31 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RAYNIA. AZIZ, Ukuran :

- Utara = 11 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Mater.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Jailani.
- Barat = 19 Meter berbatasan dengan tanah St Aisyah.

19. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 684/14/TRD/XII/1995, tanggal 20 Desember 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMAD ARSYAD, Ukuran :

- Utara = 8 Meter berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 8 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Mirhan Mukeri.

20. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 526/14/TRD/IX/1996, tanggal 23 September 1996. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SAIRANI, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Jumri.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abd Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Kosasi/ Isyar.

21. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 517/14/TRD/VII/1997, tanggal 8 Juli 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema

Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ZAINURI

ASRA, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah Badri.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jalanan.

22. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 627/14/TRD/IX/1997, tanggal 13 September 1997 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HARLIANSI, Ukuran :

- Utara = 4 Meter berbatasan dengan tanah Anang.
- Timur = 4,5 Meter berbatasan dengan tanah Arkun.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhului.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Sanan.

23. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 636/14/TRD/IX/1997, tanggal 15 September 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SOLEHA BIN SAHRAN, Ukuran :

- Utara = 6 Meter berbatasan dengan tanah Amat.
- Timur = 6 Meter berbatasan dengan tanah Johra.
- Selatan = 8 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah Johra.
- Barat = 8 Meter berbatasan dengan tanah Johra.

24. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 854/14/TRD/XII/1997, tanggal 17 Desember 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Banjar atas nama HUSNI THAMRIN, Ukuran :

- Utara = 5 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 5 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

25. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 333/14/TRD/VI/1998, tanggal

13 Juni 1998.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema

Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SANAN,

Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Husaini.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Herliansi.
- Barat = 120 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

26. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 780/14/TRD/X/1998, tanggal

16 Oktober 1998.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema

Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD,

Ukuran :

- Utara = 23 Meter berbatasan dengan tanah Husaini dan Arkun.
- Timur = 20,70 Meter berbatasan dengan tanah Dihuh.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Handil Lama.
- Barat = 9,30 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

27. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 182/14/TRD/XII/2000, tanggal

18 Desember 2000. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan

Halaman 34 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
SURIANI MISKAT, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah H. Hamran.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Selatan = 29 Meter berbatasan dengan tanah Hj Risna.
- Barat = 29 Meter berbatasan dengan tanah Aisyah.

28. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 002/14/TRD/I/I/2001, tanggal 5

Januari 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama
BALIL, Ukuran :

- Utara = 15,5 M, 9,3 M berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 15,9 M + 2 M berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14 M + 10 M berbatasan dengan tanah Syarwani.
- Barat = 18 M + 3 M Meter berbatasan dengan tanah Masrani.

29. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 37/14/TRD/III/2001, tanggal

18 Maret 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan
Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas
nama SURIYADI, Ukuran :

- Utara = 9 Meter berbatasan dengan tanah Amin.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalai.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.

30. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 001/14/TRD/I/2002, tanggal 2

Januari 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama M. JUMRI, Ukuran :

- Utara = 14 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat Mingwa.
- Timur = 14 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 7,50 Meter berbatasan dengan tanah Syarbani.

31. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 59/14/TRD/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama NANIK, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Jali.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Husaini Aban.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Halim.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Registrasi di kantor Tergugat berupa :

1. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 010/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama THAMBERIN.A, Ukuran :

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
- Timur = 25 Meter berbatasan dengan tanah Mustika.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

Halaman 36 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 015/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
atas nama SYAM,ANI, Ukuran :
 - Utara = 22 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 29,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan =20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
3. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 014/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
atas nama HALIM , Ukuran :
 - Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Hamid
 - Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan =25 Meter berbatasan dengan tanah Johara
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.
4. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 012/14/TRD/I/1984,
tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
atas nama HAMID, Ukuran :
 - Utara = 67,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 45,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan =11,50+9,50+10 Meter berbatasan dengan Buhasan,Halim,
Samani
 - Barat = 32+25+11,50 Meter berbatasan dengan Jahora, Buhasan ,
Halil

Halaman 37 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 008/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama JAHORA, Ukuran :
 - Utara Panjang 46,40 dan 5 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Timur Lebar 44 dan 9,40 Meter berbatasan dengan tanah Harisno.
 - Selatan Panjang 43,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat Lebar 34 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
6. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 009/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI AISYAH, Ukuran:
 - Utara = 85 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin.
 - Timur = 34 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 60,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi dan Masrani
 - Barat = 27,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
7. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 017/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI HAJAR, Ukuran :
 - Utara = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Timur = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 17 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah .
8. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 011/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang

Halaman 38 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

atas nama MASRANI, Ukuran :

- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
- Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 016/14/TRD/I/1984,

tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang

Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

atas nama MUHARNO, Ukuran :

- Utara = 75 dan 17,80 Meter berbatasan dengan tanah Jahora, Sasi dan Masrani.
- Timur = 40,20 Meter berbatasan dengan tanah sawah Muharno
- Selatan = 32,40 Meter berbatasan dengan tanah Jalan dan Supiyan
- Barat = 82,70 Meter berbatasan dengan tanah jalan dan Supiyan

10. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 363/14/TRD/VIII/90,

tanggal 8 Agustus 1990, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang

Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

atas Nam SITI AISYAH BINTI ABDUSSAMAD, Ukuran :

- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
- Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

11. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 551/14/TRD/XII/90, tanggal 29

Desember 1990. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan

Halaman 39 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama FATMAWATI, Ukuran :

- Utara = 30 Meter berbatasan dengan Gang.
- Timur = 24 Meter berbatasan dengan Syamani.
- Selatan = 27 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin A.

12. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 238/14/TRD/V/1991, tanggal 14

Mei 1991, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMADALSYAH, Ukuran :

- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 15 Meter dan 10 Meter berbatasan dengan tanah Alim.
- Selatan = 6,40 Meter dan 3,10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

13. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 219/14/TRD/V/1991, tanggal

24 Mei 1991. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SARJUNI, Ukuran :

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang 1(satu) Meter/ Buhasan.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.

14. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 234/14/TRD/06/1991, tanggal 1

Juni 1991 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung



Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RISNA,

Ukuran :

- Utara = Meter berbatasan dengan tanah
- Timur = Meter berbatasan dengan tanah.
- Selatan = Meter berbatasan dengan tanah .
- Barat = Meter berbatasan dengan tanah .

15.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 300/14/TRD/VIII/1994, tanggal

22 Agustus 1994. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD LAMSI , Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Senah/Aisyah.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Ahmadalsyah.
- Barat = 20 Meter berbatasan dengan tanah Abu Hsan.

16.SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 220/14/TRD/V/1995,

tanggal 16 Mei 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAMSULANWAR, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

17.SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 286/14/TRD/VI/1995,

tanggal 14 Juni 1995 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MURHAN MUKERI, Ukuran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,9 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Miskat.

18.SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT

462/14/TRD/IX/1995, tanggal 17 September 1995. Dulu Desa Tanjung

Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan

Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RAYNIA. AZIZ, Ukuran :

- Utara = 11 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Jailani.
- Barat = 19 Meter berbatasan dengan tanah St Aisyah.

19.SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 684/14/TRD/XII/1995,

tanggal 20 Desember 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang

Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

atas nama MUHAMAD ARSYAD, Ukuran

- Utara = 8 Meter berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 8 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Mirhan Mukeri.

20.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 526/14/TRD/IX/1996, tanggal

23 September 1996. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan

Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama

SAIRANI, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Jumri.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2.

Halaman 42 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abd Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Kosasi/ Isyar.

21. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 517/14/TRD/VII/1997, tanggal

8 Juli 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ZAINURI ASRA, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah Badri.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jalanan.

22. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 627/14/TRD/IX/1997, tanggal

13 September 1997 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HARLIANSI, Ukuran :

- Utara = 4 Meter berbatasan dengan tanah Anang.
- Timur = 4,5 Meter berbatasan dengan tanah Arkun.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalui.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Sanan.

23. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 636/14/TRD/IX/1997, tanggal

15 September 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SOLEHA BIN SAHRAN, Ukuran :

- Utara = 6 Meter berbatasan dengan tanah Amat.
- Timur = 6 Meter berbatasan dengan tanah Johra.
- Selatan = 8 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah Johra.
- Barat = 8 Meter berbatasan dengan tanah Johra.

Halaman 43 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 854/14/TRD/XII/1997, tanggal

17 Desember 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HUSNI THAMRIN, Ukuran :

- Utara = 5 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 5 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

25.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 333/14/TRD/VI/1998, tanggal

13 Juni 1998. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SANAN, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Husaini.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Herliansi.
- Barat = 120 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

26.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 780/14/TRD/X/1998, tanggal

16 Oktober 1998. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD, Ukuran :

- Utara = 23 Meter berbatasan dengan tanah Husaini dan Arkun.
- Timur = 20,70 Meter berbatasan dengan tanah Diuh.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Handil Lama.
- Barat = 9,30 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 182/14/TRD/XII/2000, tanggal

18 Desember 2000.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIANI MISKAT, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah H. Hamran.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Selatan = 29 Meter berbatasan dengan tanah Hj Risna.
- Barat = 29 Meter berbatasan dengan tanah Aisyah.

28.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 002/14/TRD/I/I/2001, tanggal 5

Januari 2001.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama BALIL, Ukuran :

- Utara = 15,5 M, 9,3 M berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 15,9 M + 2 M berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14 M + 10 M berbatasan dengan tanah Syarwani.
- Barat = 18 M + 3 M Meter berbatasan dengan tanah Masrani.

29.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 37/14/TRD/III/2001, tanggal

18 Maret 2001.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIYADI, Ukuran :

- Utara = 9 Meter berbatasan dengan tanah Amin.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalai.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.

Halaman 45 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 001/14/TRD/I/2002, tanggal 2

Januari 2002. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama M. JUMRI, Ukuran :

- Utara = 14 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat Mingwa.
- Timur = 14 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 7,50 Meter berbatasan dengan tanah Syarbani.

31.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 59/14/TRD/XI/2006, tanggal 9

Nopember 2006. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama NANIK, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Jali.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Husaini Aban.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Halim.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 25 Mei 2016, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam eksepsi ini;
2. Objek Gugatan Tidak Jelas/Kabur

Halaman 46 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) objek gugatan berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah/Surat Keterangan Atas Tanah sebagaimana yang disampaikan para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 7 (tujuh) terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan data objek sengketa yang sebenarnya terutama mengenai batas, ukuran dan letak tanah (berdasarkan arah mata angin). Hal tersebut menunjukkan bahwa objek gugatan yang disampaikan para penggugat tidak jelas/kabur.

3. Penggugat Tidak Berkepentingan

Bahwa kedudukan hukum (*persona in standi*) Penggugat tidak jelas yaitu belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, dimana dengan kata lain keberadaannya belum dapat dipastikan secara hukum keabsahannya sebagai ahli waris dari Alm. KH.ASNAWI SYIHABUDDIN dan Alm. SITI ZAINAP, disebabkan karena para ahli waris selaku penggugat tidak menunjukkan fatwa waris yang menerangkan bahwa mereka adalah benar-benar berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. KH.ASNAWI SYIHABUDDIN dan Alm. SITI ZAINAP yang disebutkan oleh Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang dimaksud dalam gugatannya. Hal ini menjadi sebab Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/kabur (*Obschuur Libelium*) karena diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yang mengatasnamakan sebagai ahli waris adalah belum benar keberadaannya.

4. Gugatan tidak jelas/kabur

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur terutama mengenai dasar yang digunakan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dimana para Penggugat sebelumnya menentukan bahwa dasar gugatan adalah Sertifikat Hak

Halaman 47 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) 1013 atas nama K.H. ASNAWI SYIHABUDDIN sebagaimana Posita Gugatan nomor 2 halaman 7 yang telah dilakukan pemisahan sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan nomor 3 halaman 7, namun disisi lain Para Penggugat menyatakan "selaku pemilik tanah yang jelas-jelas tidak pernah diperjual-belikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain" (sebagaimana Posita Gugatan nomor 5 halaman 7). Hal tersebut menunjukkan bahwa isi/posita gugatan tidak jelas.

5. Gugatan Telah Lewat/Lampau Waktu

Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 7 yang menyebutkan "bahwa para Penggugat mengetahui adanya KEPUTUSAN yang menjadi OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut diatas, BERDASARKAN KETERANGAN KLARIFIKASI para PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT terhadap data tentang kebenaran FOTO COPY SURAT KETERANGAN TANAH yang menjadi OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT yang beredar dimasyarakat dan mendapatkan Penjelasan tertulis Tertanggal 07 Januari 2016 tentang Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat berada diatas lahan milik para Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1030 tahun penerbitan 1981, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. TERHITUNG DARI TANGGAL 7 JANUARI 2016 SAMPAI DIDAFTARKANNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, TANGGAL 30 MARET 2016 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 1991 Bab V angka 3 yang yang menyebutkan : Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana

Halaman 48 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara."

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan fakta yang tidak benar mengenai ketentuan waktu tersebut, karena berdasarkan fakata yang ada, Para Penggugat mengetahui keberadaan objek gugatan tersebut sejak tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 16 Nopember 2015, hal : Klarifikasi Surat-Surat Tanah. Jika dihitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan didaftarkanya gugatan Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 maka jangka waktunya adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Para Penggugat juga tidak menyampaikan secara lengkap isi dari Angka V Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 9 Juli 1991, yang secara lengkap berisikan *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."* Didalam Surat

Halaman 49 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, secara jelas telah disebutkan bahwa **penghitungan masa tenggang secara kasuistis dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut**, tidak seperti apa yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya yang hanya menyampaikan penghitungan secara kasuistis dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara saja.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Angka V Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan para Penggugat didaftarkan melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari, lebih tepatnya baru didaftarkan 136 (seratus tiga puluh enam) hari setelah Para Penggugat mengetahui keberadaan objek gugatan.

Berkaitan dengan argumentasi/ dalil hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa - apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi sepanjang relevan dan analog, mohon dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan nomor 2 halaman 7 menyampaikan "*semasa hidupnya orang tua para Penggugat alm. KH.ASNAWI*

Halaman 50 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIHABUDDIN dan Alm. SITI ZAINAP tersebut diatas telah meninggalkan sebidang tanah **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) 1013** atas nama **KH.ASNAWI SYIHABUDDIN** dengan ukuran luas **19728 m²** dan **TELAH DILAKUKAN TURUN WARIS KEPADA PARA PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS** tercatat tanggal **06 Mei 2015**, yang berada dan terletak dilingkungan **RT 1 Rw 1 Kelurahan TANJUNG REMA DARAT Kecamatan MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.** Berdasarkan hal tersebut para Penggugat telah keliru menentukan objek gugatan berupa 31 (tiga puluh satu) Surat Keterangan Hak Milik Tanah/Surat Keterangan Atas Tanah sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 7 (tujuh), karena seluruh objek gugatan yang para Penggugat sampaikan tidak terletak dilingkungan RT 1 Rw 1 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar melainkan terletak pada RT.15 RW.1 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

3. Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar alasan yang para penggugat sampaikan pada Posita Gugatan nomor 4 yang intinya menyampaikan "*bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek gugatan pada tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Keterangan Klarifikasi para Penggugat kepada Tergugat tentang Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat berada diatas lahan milik para penggugat yang telah diterbitkan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1030 tahun penerbitan 1981, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar*". Fakta yang ada adalah para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek gugatan sejak tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 16 Nopember 2015, hal : Klarifikasi Surat-Surat Tanah/Objek gugatan. Karenanya, jika dihitung sejak

Halaman 51 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan didaftarkanya gugatan Para Penggugat tanggal 30 Maret 2016 maka jangka waktunya adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Angka V Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa objek gugatan yang disampaikan para Penggugat diterbitkan pada saat status Tanjung Rema Darat masih dalam bentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Pembakal dan berubah menjadi kelurahan yang dipimpin oleh Lurah pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Tanjung Rema Darat, Manarap Lama, Mandarsari dan Sungai Lulut menjadi Kelurahan, tanggal 9 Juni 2008, sehingga keliru jika para penggugat menyatakan Tergugat melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah, baik Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa sehubungan dengan penerbitan objek gugatan dilakukan pada saat status Tanjung Rema Darat masih dalam bentuk pemerintahan desa, Tergugat

Halaman 52 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan informasi terkait penerbitan objek sengketa dari warga masyarakat yang bertempat tinggal di atasnya dan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tanah yang di atasnya diterbitkan SKT yang menjadi obyek sengketa TUN merupakan tanah garapan warga masyarakat sejak tahun 1968 dengan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran.
- 2) Kemudian pada tahun 1981 tanpa sepengetahuan warga masyarakat setempat, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 di atas lahan garapan tersebut atas nama KH. Asnawi Sihabuddin yang luasannya sampai kepada tanah warga yang telah digarap sejak tahun 1968. Berdasarkan informasi dari Warga Masyarakat, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penerbitan SHM 1013 Tahun 1981 tersebut (apakah berupa segel/ SKT yang menjelaskan asal usul tanah) mengingat selama tanah tersebut digarap atau dipelihara oleh warga sejak tahun 1968, KH. Asnawi Sihabudin tidak pernah menggarap atau memelihara tanah tersebut, dan juga selama kurun waktu tersebut (Tahun 1968 sampai dengan sebelum terbitnya SHM) tidak ada klaim dari pihak lain, termasuk dari KH. Asnawi Sihabudin atas segala aktivitas/ kegiatan penggarapan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut.
- 3) Terbitnya Sertifikat tersebut menimbulkan keberatan dari warga masyarakat dan juga perlawanan dari pihak H. Asnawi Syihabuddin, ini dibuktikan dari adanya gugatan yang diajukan warga masyarakat yang merasa dirugikan seperti :
 - (1) Djaini bin Abdullah pada tahun 1982 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Martapura melalui Perkara Perdata Nomor:61/pdt.G/1982/PN,Mtp melawan H. Asnawi Syihabuddin sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI

Halaman 53 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kepala Kantor Agraria Dati II Banjar sebagai Tergugat II.

Dalam amar putusannya berbunyi bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan II ditolak, Gugatan Penggugat tidak diterima, dan Rekonpensi Tergugat I dan II ditolak.

(2) Kursani pada tahun 1982 mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 21/Pdt.G/1982/PN. Mtp tertanggal 27 Maret 1982. Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 21/Pdt.G/1982/PN. Mtp tertanggal 27 Maret 1982 berbunyi bahwa Kursani sebagai pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat H. Asnawi Syihabuddin berdasarkan SHM Nomor 1013 tahun 1981 dan menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tersebut. Atas Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat (Kursani), Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor : 54/1982/B/Pdt.PT.Bjm tertanggal 22 Pebruari 1983 dalam Amar Putusannya menyatakan menerima permohonan banding dari Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 21/Pdt.G/1982/PN. Mtp tanggal 27 Maret 1982.

4) Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 54/1982/B/Pdt.PT.Bjm tertanggal 22 Pebruari 1983 menjadi dasar warga masyarakat bahwa KH. Asnawi Syihabuddin tidak berhak atas tanah tersebut.

5) Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor:61/pdt.G/1982/PN,Mtp dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 54/1982/B/Pdt.PT.Bjm tertanggal 22 Pebruari 1983, warga masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKT kepada Kepala

Halaman 54 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Rema Darat dengan tujuan agar mereka mendapatkan legalitas tanah yang telah digarap dan dipeliharanya selama ini.

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;
3. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 8 Juni 2016, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Adapun dalili-dalil eksepsi para Tergugat Intervensi adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena didalam gugatannya pihak yang menggugat hanya 5 orang sedangkan ahli waris ada 6 orang
- B. Bahwa para Tergugat Intervensi menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
- C. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menyatakan yang menjadi obyek gugatan adalah Surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) berjumlah 31 (tiga puluh satu) persil:
 1. Surat Keterangan Hak milik Tanah No.010/14/TRD/I1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **Thamberin A** yang ahli warisnya **Adi Yuli Nurfajri**, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1

Halaman 55 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Jalanan = 20 M

Sebelah Selatan : Siti Aisyah = 20 M

Sebelah Timur : Mustika = 25 M

Sebelah Barat : Jalanan = 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 1**

2. Surat Keterangan Tanah No.015/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **SYAM'ANI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Jalan = 22 M

Sebelah Selatan : Siti Aisyah = 14,30 M

Sebelah Timur : Buhasan dan Hamid = 29,50 m

Sebelah Barat : Tanah = 26,30 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 2**

3. Surat Keterangan Tanah No.014/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **HALIM**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat,Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Hamid = 25 M

Sebelah Selatan : Jahora = 25 M

Sebelah Timur : Hamid = 10 M

Sebelah Barat : Buhasan = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 3**

Halaman 56 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Hak Milik Tanah No.012/14/TRD/I1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **HAMID** ahli warisnya istrinya (**MASNUN**) yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Harisno	= 67,40 M
Sebelah Selatan	: Jahora, Buhasan dan Halim	= 32,50 + 11,50 M
Sebelah Timur	: Alwi	= 45,50 M
Sebelah Barat	: Buhasan, Halim	= 11,50 + 9,50 + 10M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 4**

5. Surat Keterangan Tanah No.008/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **JAHORA**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Hamid	= 46,40 + 5 M
Sebelah Selatan	: Sasi	= 43,70 M
Sebelah Timur	: Harisno	= 44 + 9,40 M
Sebelah Barat	: Siti Aisyah	= 34 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 5**

6. Surat Keterangan Tanah No.009/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **SITI AISYAH**, yang ahli warisnya **HARIYANTO** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Thamberin	= 85 M
---------------	-------------	--------

Halaman 57 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Sasi dan Masrani	= 60,70 M
Sebelah Timur	: Jahora	= 34 M
Sebelah Barat	: Jalanan	= 27,40 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 6**

7. Surat Keterangan Tanah No.017/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 januari 1984 atas nama **SITI HAJAR**, ahli waris suaminya **MUHAMMAD ZAINI** yang terletak dilingkungan Rt.1Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Jahora	= 17 M
Sebelah Selatan	: Sasi	= 17 M
Sebelah Timur	: Jahora	= 17 M
Sebelah Barat	: Siti Aisyah	= 17 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 7**

8. Surat Keterangan Tanah No.011/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 januari 1984 atas nama **MASRANI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 R Rw.1 Tanjung Rema Darat, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Siti Aisyah	= 12,40 M
Sebelah Selatan	: Muharno	= 10 M
Sebelah Timur	: Balil	= 17,40 M
Sebelah Barat	: Jalanan	= 14 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 8**

9. Surat Keterangan Tanah No.016/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 januari 1984 atas nama **MUHARNO**, ahli waris istrinya **PAENAH** yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Rt.1 R Rw.1 Tanjung Rema Darat, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: jahora,sasi dan masrani	= 75 + 17,80 M
Sebelah Selatan:	Jalan dan Supiyan	= 82,70 M
Sebelah Timur	: Tanah sawah Muharno	= 40,20 M
Sebelah Barat	: Jalan dan Supiyan	= 32,40 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 9**

10.Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.363/14/TRD/VIII/90 tertanggal 8 agustus 1990 atas nama **SITI AISYAH BINTI ABDUSSAMAD** yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Thamberin A	= 20 M
Sebelah Selatan	: Masrani	= 20 M
Sebelah Timur	: Siti Aisyah	= 28 M
Sebelah Barat	: Jalanan	= 26 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 10**

11.Surat Keterangan Tanah No.551/14/TRD/XII/90 tertanggal 29 Desember 1990 atas nama **PATMAWATI**,yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Dusun I Desa Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas Dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang	= 30 M
Sebelah Selatan	: Siti Aisyah	= 27 M
Sebelah Timur	: Syam'ani	= 24 M

Halaman 59 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Thamberin A = 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 11**

12.Surat Keterangan Tanah No.238/14/TRD/V/1991 tertanggal 14 Mei 1991

atas nama **AHMADALSYAH**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Dusun I
Desa Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas Dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang = 30 M

Sebelah Selatan: Siti Aisyah = 27 M

Sebelah Timur : Syam'ani = 24 M

Sebelah Barat : Thamberin A = 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 12**

13.Surat Keterangan Tanah No.219/14/TRD/V/1991 Tertanggal 24 Mei 1991

atas nama **SARJUNI** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung
rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Pager Kawat = 20 M

Sebelah Selatan: Gang 1 = 20 M

Sebelah Timur : Abd Hamid = 16,10 M

Sebelah Barat : Gang 2 Meter = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 13**

14.Surat Keterangan Tanah No.234/14/TRD/06/1991 tertanggal 1 Juni 1991

atas nama **RISNA** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung
Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Fatmawati = 14,50 dan 5,50 M

Halaman 60 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gang Kecil = 20 M
Sebelah Timur : Siti Aisyah = 41,20 M
Sebelah Barat : Siti Aisyah = 29,40 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 14**

15.Surat Keterangan Tanah atas nama **MUHAMMAD LAMSI** dengan SKT No.300/14/TRD/VIII/1994 tertanggal 22 Agustus 1984 yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Gang 1 Meter = 10 M
Sebelah Selatan : Senah/Aisyah = 10 M
Sebelah Timur : Ahmadalsyah = 20 M
Sebelah Barat : Abu Hasan = 20 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 15**

16.Surat Keterangan Tanah No.220/14/TRD/V/1995 atas nama **SYAMSUL ANWAR** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Abdul Hamid = 10 M
Sebelah Selatan : Gang = 10 M
Sebelah Timur : Abdul Hamid = 10 M
Sebelah Barat : Gang = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 16**

17.Surat Keterangan Tanah No.286/14/TRD/VI/1995 14 Juni 1995 atas nama **MUHRAN MUKERI** ahli warisnya (**HASBULLAH**) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura
Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang	= 20 M
Sebelah Selatan	: Muharno	= 20 M
Sebelah Timur	: Sehad	= 14,9 M
Sebelah Barat	: Miskat	= 15 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 17**

18.Surat Keterangan Tanah No.462/14/TRD/IX/1995 tertanggal 17 September
1995 atas nama **RAYNI-A.AZIS**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1
Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Siti Aisyah	= 11 M
Sebelah Selatan	: Gang 2 meter	= 11 M
Sebelah Timur	: Jailani	= 19 M
Sebelah Barat	: Siti Aisyah	= 19 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 18**

19.Surat Keterangan Tanah No.684/14/TRD/XII/1995 tertanggal 20 Desember
1995 atas nama **MUHAMMAD ARSYAD** yang terletak dilingkungan Rt.1
Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang Tanjung Ujung	= 8 M
Sebelah Selatan	: Muharno	= 8 M
Sebelah Timur	: Sehad	= 14,5 M
Sebelah Barat	: Muhran Mukeri	= 14,5 M

Halaman 62 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 19**

20.Surat Keterangan Tanah No.526/14/TRD/IX/1996 tertanggal 23 September 1996 atas nama **SAIRANI** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung rema Darat Kecamatan martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Jumri	= 12 M
Sebelah Selatan	: Gang 2	= 12 M
Sebelah Timur	: Abdul Hamid	= 10 M
Sebelah Barat	: Kosasi/Isyar	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 20**

21.Surat Keterangan Tanah No.517/14/TRD/VII/1997 tertanggal 8 Juli 1997 atas nama **ZAINURI ASRA**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Badri	= 16 M
Sebelah Selatan	: Muharno	= 10 M
Sebelah Timur	: Muharno	= 15 M
Sebelah Barat	: Jalanan	= 17 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 21**

22.Surat Keterangan Tanah No.627/14/TRD/IX/1997 tertanggal 13 September 1997 atas nama **HARLIANSI**, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Anang	= 4 M
Sebelah Selatan	: Arkuni	= 4,5 M
Sebelah Timur	: Tuhalui	= 10 M
Sebelah Barat	: Sanan	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 22**

23. **SOLEHA BIN SAHRAN** sudah balik nama atas nama **NORMAN** dengan Surat Keterangan Tanah No.67/14/TRD/IV/2005 yang ahli warisnya istri (**BARIAH**), yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Amat	= 6 M
Sebelah Selatan	: Johra	= 6 M
Sebelah Timur	: Siti Aisyah	= 9 M
Sebelah Barat	: Johra	= 9 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 23**

24. Surat Keterangan Tanah No.854/14/TRD/XII/1997 tertanggal 17 Desember 1997 atas nama **HUSNI THAMRIN** yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Abdul Hamid	= 5 M
Sebelah Selatan	: Gang	= 5 M
Sebelah Timur	: Syamsul Anwar	= 10 M
Sebelah Barat	: Gang	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keterangan Tanah No.333/14/TRD/VI/1998 tertanggal 13 Juni 1998

atas nama **SANAN** ahli warisnya istri (**JUSNIAH**) yang terletak di lingkungan Rt.01 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang Kecil	= 12 M
Sebelah Selatan	: Husaini	= 12 M
Sebelah Timur	: Herliansi	= 19 M
Sebelah Barat	: Gang Kecil	= 20 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 25**

26. Surat Keterangan Taanah No.780/14/TRD/X/1998 16 Oktober 1998 atas

nama **ACHMAD** ahli waris istrinya **SATRIAH** yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Husaini	= 23 M
Sebelah Selatan	: Diuh	= 20,70 M
Sebelah Timur	: handil Lama	= 10 M
Sebelah Barat	: Gang Kelil	= 9,30 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 26**

27. Surat Keterangan Tanah No.182/14/TRD/XII/2000 tertanggal 18 Desember

2000 atas nama **SURIANI MISKAT**, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: H.Hamran	= 10 M
---------------	------------	--------

Halaman 65 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Gang Kecil	= 10 M
Sebelah Timur	: Hj.Risna	= 29 M
Sebelah Barat	: Aisyah	= 29 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 27**

28.Surat Keterangan Tanah No.002/14/TRD/I/I/2001 tertanggal 5 Januari 2001 atas nama **BALIL** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang Tanjung Ujung	= 15,5 + 9,3 M
Sebelah Selatan	: Muharno	= 15,9 + 2 M
Sebelah Timur	: Syarwani	= 14 + 10 M
Sebelah Barat	: Masrani	= 18 + 3 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 28**

29.Surat Keterangan Tanah No.37/14/TRD/III/2001 tertanggal 18 Maret 2001 atas nama **SURIYADI** yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Amin	= 9 M
Sebelah Selatan	: Gang	= 11 M
Sebelah Timur	: Tuhalai	= 10 M
Sebelah Barat	: Syamsul Anwar	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 29**

30.Surat Keterangan Tanah atas nama **M.JUMRI** dengan SKT No.001/14/I/2002 tertanggal 2 Januari 2002 yang terletak dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Pagar Kawat	= 14 M
Sebelah Selatan	: Udin	= 14 M
Sebelah Timur	: Abdul Hamid	= 10 M
Sebelah Barat	: Syarbani	= 7,50 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 30**

31. Surat Keterangan Tanah No.59/14/TRD/XI/2006 tertanggal 9 November
2006 atas nama **NANIK**, yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.01 Desa
Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang	= 10 M
Sebelah Selatan	: Jali	= 10 M
Sebelah Timur	: Husaini Aban	= 15 M
Sebelah Barat	: Halim	= 15 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 31**

D. Bahwa Penggugat mempunyai alasan atau dasar hukum pada gugatannya:

1. Pada butir 4 halaman 7 (gugatan Penggugat) menyebutkan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu, yang ditentukan oleh pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari,
terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya penjelasan berbunyi: bagi pihak
namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara digugat waktu
sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterima keputusan tata usaha

Halaman 67 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



negara yang digugat, oleh sebab itu gugatan ini dinyatakan tidak diterima(kadaluarsa).

2. Bahwa pengakuan Penggugat baru mengetahui, diatas tanah yang diklaim penggugat sebagai tanah miliknya, ternyata telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 31 buah tersebut atas nama Tergugat II Intervensi 1-31. Pengakuan penggugat tersebut menyebutkan baru tahu setelah Tergugat tanggal 7 Januari 2016 tentang SKT Tergugat I Intervensi,
Alasan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1-31 menolak dalil tersebut, sebab tidak masuk akal sehat dan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat dan meyakinkan sebab :

- 2.1. Penggugat melakukan klarifikasi ke Tergugat I (bunyi gugatan Penggugat halaman 7 butir 4), jika penggugat mengadakan klarifikasi berarti penggugat sudah duluan dan lama tahu bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut sudah ada pada Tergugat 2II Intervensi 1-31, tetapi seolah-olah baru tahu tanggal 7 Januari 2016, Penolakan Tergugat II Intervensi 1-31 sangat beralasan karena pada gugatan Penggugat tidak ada bukti berupa berita acara tentang klarifikasi di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut,kalau melakukan.klarifikasipasti secara resmi, maka alasan tanggal 7 Januari 2016 mengadakan klarifikasi Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat ditolak karena tidak didukung fakta dan bukti yang sah/otentik sehingga gugatan penggugat masuk kategori kadaluarsa.



- 2.2. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke PTUN melalui kepaniteraan sesuai diterima tanggal 1 april 2016 dan ada jawaban sehingga resmi gugatan penggugat boleh diajukan kepersidangan tanggal 12 Mei 2016 sehingga 1 April sampai dengan 12 Mei 2016 berjumlah 42 hari (dapat dilihat pada halaman 1 gugatan penggugat ada keterangan dari kepaniteraan yang di cap dan ditandatangani oleh Panitra DARWANS,SH.MH didaftarkan tanggal 1 April 2016 diperbaiki 12-05-2016, memperhatikan lamanya gugatan penggugat tersebut menurut UU RI No.5 Tahun 1986 pasal 63 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bunyinya wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari (30) hari.
- 2.3. Bahwa menyimak bunyi Undang-Undang RI Nomor.5 tahun 1986 pasal 63 ayat (2) huruf a tersebut,gugatan Penggugat sebagaimana uraian butir 2.2 diatas sudah lebih 12 hari,dari ketentuan hakim PTUN yaitu perbaikan menurut ketentuan 1 april 2016 mendata perbaikan batasanya sampai dengan 30 april 2016 saja,seandainya gugatan penggugat sampai dengan 12-05-2016, jelas bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1986 pasal 63 ayat (2) huruf (a) sehingga gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima .
3. Bahwa slot terdiri dari 31 SKT adalah jelas dan sah menurut hakim berdasarkan psal 55 UU RI No.5 Tahun 1986 sebab itu gugatan penggugat bertentangan dengan pasal tersebut diatas sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu yang ditentukan(KADALUARSA).

4. Bahwa butir 1 sampai 3 selalu gugatan penggugat bertentangan dengan UU RI No.5 tahun 1986 pasal 55,pasal 63 ayat (2) huruf (a) harus dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan ini majelis hakim dapat menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

E. Pengadilan TUN Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara Nomor :

09/G/2016/PTUN.Bjm secara Absolut.

1. Bahwa setelah membaca mencermati mengamati seluruh matereri Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mempermasalahkan kepemilikan hak atas Tanah berkaitan dengan adanya SKT milik tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 31.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan diterbitkannya SKT hak milik dari tahun 1984 sampai dengan 2006 tergugat II intervensi 1-31, tidak sesuai prosedur atau bertentangan karena ada sertifikat hak milik Nomor 02683, Nomor 02684, Nomor 02685, dan Nomor 02647, tanggal 04 Februari 2015 dalam gugatan penggugat menyebutkan bahwa SKT yang 31 persil tersebut adalah Aquo.
3. Bahwa tergugat II intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 31 menolak bahwa SKT sebanyak 31 persil tersebut produk atau hasil atau dan surat keputusan Lurah Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
4. Bahwa Surat Keterangan Tanah 31persil tersebut dibuat oleh yang punya bidang tanah (bukan dibuat atau diterbitkan oleh Lurah Tanjung Rema Darat selaku pejabat pembuat akta tanah,pada SKT tersebut Lurah/Kepala

Halaman 70 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa hanya mengetahui menandatangani dan dicap Lurah dan memberi nomor registrasi karena status Lurah/Kepala Desa hanya mengetahui saja.

5. Bahwa pada gugatan Penggugat pada dasar Hukum menggugat Tergugat II Intervensi 1-31, bukti 1 sampai dengan 7 halaman 7 sampai dengan 8, tidak ada bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 sebab Surat Keterangan Tanah berjumlah 31 persil tersebut bukan hasil keputusan Lurah/Kepala Desa Tanjung Rema Darat, Lurah hanya mengetahui saja bukan membuat surat keputusan.
6. Bahwa kewenangan PTUN Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili tidak ada untuk perkara tersebut sehingga majelis hakim berhak memberi putusan menolak Gugatan para Penggugat dan tidak dapat diterima.

F. Gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas .

1. Bahwa dalam posita atau tuntutan, gugatan para Penggugat mendalilkan tanah yg dikuasai tergugat II Intervensi 1-31 berdasarkan Surat Keterangan Tanah berjumlah 31 persil tersebut aquo adalah dalilnya penggugat berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 2042, Nomor 02683, Nomor 02684, Nomor 02685 dan 026247 tanggal 04 Februari 2015, pemisahan dari SHM asal 1013 kemudian dipecah-pecah menjadi Surat Keterangan Tanah berjumlah 31 persil, menurut penggugat bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi 1-31, gugatan Penggugat tidak menunjukkan bertentangan sebab yang digugat penggugat bukan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) karena Surat Keterangan Tanah 31 persil tersebut ditulis yang mempunyai bidang tanah, sedangkan Lurah Tanjung Rema Darat (selaku pejabat) tidak menerbit dan membuat surat keputusan melainkan hanya ikut mengetahui bahwa Surat Keterangan

Halaman 71 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut ada yang memiliki berdasarkan surat keterangan tanah yang ditulis dan dinyatakan oleh yang memiliki bidang tanah tersebut.

2. Bahwa tidak dikeluarkannya kertas segel tahun 2004 maka kepala desa atau Lurah tidak lagi menerbitkan surat kepemilikan tanah berupa segel tanah yang diterbitkan atau dibuat oleh Lurah, maka segel tanah itulah Lurah sangat betul dihadapkan ke PTUN sangatlah jelas dalam SKT digugat di PTUN dan karena itulah disebut gugatan penggugat salah subyek gugatan karena sudah disebut kabur gugatan penggugat melalui majelis hakim, gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa didalam Sertifikat Penggugat tertera **Sertifikat sementara**, sedangkan didalam Setifikat tidak boleh disebut bersertifikat sementara

G. Penggugat tidak memiliki Legal Standing

1. Bahwa alasan atau dalil penggugat sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 7 sampai dengan 9, tidak mempunyai kepastian hukum sebab:
 - Bahwa tidak ada menyebut asal-usul tanah hanya menyebutkan berdasarkan pernyataan ahli waris 02 februari 2015
 - SHM penggugat pada butir 2 halaman 7 menyebutkan SHM No.1013 tetapi pada butir 4 menulis SHM asal kemudian dipecah.
 - SHM seharusnya dalam gugatannya sertifikat No.1013 surat ukur/situasi gambar dan tanggal serta luasnya pada gugatan perkara No.09/G/2016/PTUN.Bjm, tidak pernah ditulis sebab itu gugatan penggugat menjadi tidak jelas serta kabur dan tidak memiliki kepentingan (legal standing).
 - Bahwa menurut INDROHARTO, Jakarta 1996 halaman 39 buku II, beracara di PTUN menyebutkan bahwa yang merasa kepentingannya dirugikan pasal 53 Undang-Undang RI No.9 tahun 2004 berbunyi:

Halaman 72 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seorang penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat merugikan dirinya secara langsung.

2. Bahwa penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa dirinya lah pemilik sah dari tanah yang telah bersertifikat yang dipecah berdasarkan No.2042, 02683, 02684, 02685, 02647 ketidak jelasan tersebut terlihat ditulis sebagaimana tersebut diatas.seharusnya dalam gugatan harus ditulis sertifikat No.1013 tanggal,gambar situasi/surat ukur No/warkah dipecah menjadi 5 bidang tanah ahli waris tersebut tetapi dalam gugatan penggugat tidak ditulis , maka penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah berdasarkan warisan tetapi tidak didukung bukti yang kuat menurut Undang-Undang yang berlaku.
3. Bahwa penggugat berdasarkan amar putusan pengadilan tinggi banjarmasin tanggal 22 februari 1983,putusan dalam amar putusannya mengabulkan upaya banding dan membatalkan putusan No.21/pdt.G/1982/PN.mtp tanggal 27 maret 1982, dan itu sudah mempunyai keputusan tetap(inkracht) dan tidak kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 31 menolak seluruh dalil yng diajukan oleh para Penggugat dalam gugtan tanggal 1 april 2016 Nomor 09/G/2016/PTUN.Bjm kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai 31.
2. Bahwa tergugat II intervensi 1 sampai Tergugat Intervensi 31 memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengaku Surat Hak Milik (SHM) No.1013 luas 19.728 M2 warisan dari Alm **KH.ASMAWI SYIHARUDDIN** surat pernyataan waris 2 februari 2015.
4. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 berbunyi penetapan batas bidang tanah sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia dikaji dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, jikalau pada sertifikat tersebut ada menyebutkan :
 - Sertifikat sementara berarti Sertifikat tersebut tidak sah/tidak otentik, masuk kategori Sertifikat palsu.
 - Disertifikat tidak ditulis surat ukur/gambar situasi Nomor, warkah, Sertifikat tersebut tidak sah
 - Bahwa dalil Penggugat telah menyalahi prosedur atau tidak prosedural, merupakan hal yang mengada-ada seolah-olah kewajiban pihak tergugat untuk melaksanakannya, sehingga jika hal dimaksud tidak dilaksanakan tergugat sebagaimana dalil penggugat, maka hal tersebut mengada-ada atau setidaknya dibuat-buat seolah mewajibkan Tergugat II intervensi 1-31 untuk melaksanakannya, sehingga hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat II intervensi 1-31, maka akan menimbulkan konsekuensi Hukum atas Surat Keterangan Tanah kepemilikan bidang tanah tersebut. sebab itu Tergugat II intervensi 1-31 menolak dengan tegas dalil dari para Penggugat tersebut.
 - Bahwa selain itu penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan berarti gugatan penggugat hanya mengutip pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-

Halaman 74 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.5 tahun 1986, sebab itu penggugat telah melanggar peraturan yang ada.

- Bahwa pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU RI No.5 tahun 1986 telah diubah dan dicabut dengan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang PTUN

- Bahwa ketentuan Undang-Undang RI tersebut tidak menyebut azas kecermatan sebab itu gugatan para Penggugat yang hanya menyebut nomor sertifikat harus ditelaah, mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II intervensi 1 sampai Tergugat Intervensi 31 untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan gugatan para Penggugat telah melampaui jangka waktu gugatan (kadaluwarsa)
4. Menyatakan PTUN Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena materi gugatan adalah sengketa kepemilikan tanah sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri martapura.
5. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (absurel libel)
6. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing (kepentingan) dalam perkara aquo

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 75 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah sejumlah 31 persil sah menurut Hukum
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah milik warga Desa Tanjung Rema Darat yang sejumlah 31 Persil dibuat berdasarkan bukti-bukti yang benar menurut peraturan atau undang-undang
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan penggugat, Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini para Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili berkenan untuk memutus

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pembakal/Kepala Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura dan sekarang menjadi Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tentang :

1. Keterangan Hak milik Tanah No.010/14/TRD/II1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **Thamberin A**, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG. Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Jalan	= 20 M
Sebelah Selatan	: Siti Aisyah	= 20 M
Sebelah Timur	: Mustika	= 25 M
Sebelah Barat	: Jalan	= 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah No.015/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **SYAM'ANI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Jalan	= 22 M
Sebelah Selatan	: Siti Aisyah	= 14,30 M
Sebelah Timur	: Buhasan dan Hamid	= 29,50 m
Sebelah Barat	: Tanah	= 26,30 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 2**

3. Surat Keterangan Tanah No.014/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **HALIM**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Hamid	= 25 M
Sebelah Selatan	: Jahora	= 25 M
Sebelah Timur	: Hamid	= 10 M
Sebelah Barat	: Buhasan	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 3**

4. Surat Keterangan Hak Milik Tanah No.012/14/TRD/I1984 tertanggal. 5 Januari 1984 atas nama **HAMID** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan

Selatan Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Harisno	= 67,40 M
Sebelah Selatan	: Jahora, Buhasan dan Halim	= 32,50 + 11,50 M
Sebelah Timur	: Alwi	= 45,50 M
Sebelah Barat	: Buhasan, Halim	= 11,50 + 9,50 + 10M

Halaman 77 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 4**

5. Surat Keterangan Tanah No.008/14/TRD/I/1984 atas nama JAHORA, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Hamid	=46,40+5 M
Sebelah Selatan: Sasi		= 43,70 M
Sebelah Timur	: Harisno	= 44+9,40 M
Sebelah Barat	: Siti Aisyah	= 34 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 5**

6. Surat Keterangan Tanah No.009/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 januari 1984 atas nama **SITI AISYAH**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Thamberin	=85 M
Sebelah Selatan: Sasi dan Masrani		= 60,70 M
Sebelah Timur	: Jahora	= 34 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalanan	= 27,40 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 6**

7. Surat Keterangan Tanah No.017/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **SITI HAJAR**), yang terletak dilingkungan Rt.1Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Jahora	= 17 M
Sebelah Selatan: Sasi		= 17 M

Halaman 78 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jahora = 17 M

Sebelah Barat : Siti Aisyah = 17 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 7**

8. Surat Keterangan Tanah No.011/14/TRD/I/1984 Tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **MASRANI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 R Rw.1 Tanjung Rema Darat, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Siti Aisyah = 12,40 M

Sebelah Selatan: Muharno = 10 M

Sebelah Timur : Balil = 17,40 M

Sebelah Barat : Jalanan = 14 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 8**

9. Surat Keterangan Tanah No.16/14/TRD/I/1984 tertanggal 5 Januari 1984 atas nama **MUHARNO** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Jahora,Sasi = 75 dan 17,80 M

Sebelah Selatan: Supiyan = 82,70 M

Sebelah Timur : Muharno = 40,20 M

Sebelah Barat : Jalan = 32,40

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 9**

10. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.363/14/TRD/VIII/90 tertanggal 8 Agustus 1990 atas nama **SITI AISYAH Binti ABDUSSAMAD** yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Thamberin A = 20 M
Sebelah Selatan: Masrani = 20 M
Sebelah Timur : Siti Aisyah = 28 M
Sebelah Barat : Jalanan = 26 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 10**

11. Surat Keterangan Tanah No.551/14/TRD/XII/90 tertanggal 29 Desember 1990 atas nama **PATMAWATI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Dusun I Desa

Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas Dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang = 30 M
Sebelah Selatan: Siti Aisyah = 27 M
Sebelah Timur : Syam'ani = 24 M
Sebelah Barat : Thamberin A = 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 11**

12. Surat Keterangan Tanah No.238/14/TRD/V/1991 tertanggal 14 Mei 1991 atas nama **AHMAD ALSYAH**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Dusun I Desa

Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas Dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang = 30 M
Sebelah Selatan: Siti Aisyah = 27 M
Sebelah Timur : Syam'ani = 24 M
Sebelah Barat : Thamberin A = 25 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 12**

13. Surat Keterangan Tanah No.219/14/TRD/V/1991 tertanggal 24 Mei 1991 atas nama **SARJUNI**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung rema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Pager Kawat = 20 M

Sebelah Selatan: Gang 1 = 20 M

Sebelah Timur : Abd Hamid = 16,10 M

Sebelah Barat : Gang 2 Meter = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 13**

14.Surat Keterangan Tanah No.234/14/TRD/06/1991 tertanggal 1 Juni 1991 atas nama **RISNA** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Fatmawati = 14,50 dan 5,50 M

Sebelah Selatan: Gang Kecil = 20 M

Sebelah Timur : Siti Aisyah = 41,20 M

Sebelah Barat : Siti Aisyah = 29,40 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 14**

15.Surat Keterangan Tanah atas nama **MUHAMMAD LAMSI** dengan SKT No.300/14/TRD/VIII/1994 tertanggal 22 Agustus 1994 yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat , Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara : Gang 1 Meter = 10 M

Sebelah Selatan: Senah/Aisyah = 10 M

Sebelah Timur : Ahmadalsyah = 20 M

Sebelah Barat : Abu Hasan = 20 M

Halaman 81 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 15**

16. Surat Keterangan Tanah No.220/14/TRD/V/1995 tertanggal 16 Mei 1995 atas nama **SYAMSUL ANWAR** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran:

Sebelah Utara	: Abdul Hamid	= 10 M
Sebelah Selatan:	Gang	= 10 M
Sebelah Timur	: Abdul Hamid	= 10 M
Sebelah Barat	: Gang	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat 2 Intervensi 16**

17. Surat Keterangan Tanah No.286/14/TRD/VI/1995 tertanggal 14 Juni 1995 atas nama **MUHRAN MUKERI** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Gang	= 20 M
Sebelah Selatan:	Muharno	= 20 M
Sebelah Timur	: Sehad	= 14,9 M
Sebelah Barat	: Miskat	= 15 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 17**

18. Surat Keterangan Tanah No.462/14/TRD/IX/1995 tertanggal 17 September 1995 atas nama **RAYNI-A.AZIS**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Siti Aisyah	= 11 M
---------------	---------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Gang 2 meter = 11 M

Sebelah Timur : Jailani = 19 M

Sebelah Barat : Siti Aisyah = 19 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 18**

19. Surat Keterangan Tanah No.684/14/TRD/XII/1995 tertanggal 20 Desember 1995 atas nama **MUHAMMAD ARSYAD** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang Tanjung Ujung = 8 M

Sebelah Selatan: Muharno = 8 M

Sebelah Timur : Sehad = 14,5 M

Sebelah Barat : Muhran Mukeri = 14,5 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 19**

20. Surat Keterangan Tanah No.526/14/TRD/IX/1996 tertanggal 23 September 1996 atas nama **SAIRANI** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung rema Darat Kecamatan martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Jumri = 12 M

Sebelah Selatan: Gang 2 = 12 M

Sebelah Timur : Abdul Hamid = 10 M

Sebelah Barat : Kosasi/Isyar = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 20**

21. Surat Keterangan Tanah No.517/14/TRD/VII/1997 tertanggal 8 Juli 1997 atas nama **ZAINURI ASRA**, yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Badri	= 16 M
Sebelah Selatan: Muharno	= 10 M
Sebelah Timur : Muharno	= 15 M
Sebelah Barat : Jalanan	= 17 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 21**

22.Surat Keterangan Tanah No.627/14/TRD/IX/1997 tertanggal 13 September 1997 atas nama **HARLIANSI**, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Anang	= 4 M
Sebelah Selatan: Arkuni	= 4,5 M
Sebelah Timur : Tuhalui	= 10 M
Sebelah Barat : Sanan	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 22**

23.Surat Keterangan Tanah atas nama **NORMAN** dengan SKT No.67/14/TRD/IV/2005 tertanggal 27 April 2005, yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara :Amat	=6 M
Sebelah Selatan:Johra	= 6 M
Sebelah Timur : Siti Aisyah	= 9 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Johra = 9 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 23**

24. Surat Keterangan Tanah No.854/14/TRD/XII/1997 tertanggal 17 Desember 1997 atas nama **HUSNI THAMRIN** yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Dati II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Abdul Hamid = 5 M

Sebelah Selatan: Gang = 5 M

Sebelah Timur : Syamsul Anwar = 10 M

Sebelah Barat : Gang = 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 24**

25. Surat Keterangan Tanah No.333/14/TRD/VI/1998 tertanggal Juni 1998 atas nama **SANAN** yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang Kecil = 12 M

Sebelah Selatan: Husaini = 12 M

Sebelah Timur : Herliansi = 19 M

Sebelah Barat : Gang Kecil = 20 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 26**

26. Surat Keterangan Taanah No.780/14/TRD/X/1998 tertanggal 6 Oktober 1998 atas nama **Achmad** yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Husaini = 23 M

Sebelah Selatan: Diuh = 20,70 M

Sebelah Timur : handil Lama = 10 M

Sebelah Barat : Gang Kelil = 9,30 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 26**

27.Surat Keterangan Tanah No.182/14/TRD/XII/2000 tertanggal 18 Desember 2000 atas nama **SURIANI MISKAT** yang terletak Desa Tanjung Rema Darat GG.Tanjung Ujung RT.1 RW.1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : H.Hamran = 10 M

Sebelah Selatan: Gang Kecil = 10 M

Sebelah Timur : Hj.Risna = 29 M

Sebelah Barat : Aisyah = 29 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 27**

28.Surat Keterangan Tanah No.002/14/TRD/I/I/2001 Tertanggal 5 Januari 2001 atas nama **BALIL** yang terletak dilingkungan Rt.1 Rw.1 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara : Gang Tanjung Ujung = 15,5 + 9,3 M

Sebelah Selatan: Muharno = 15,9 + 2 M

Sebelah Timur : Syarwani = 14 + 10 M

Sebelah Barat : Masrani = 18 + 3 M

Halaman 86 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 28**

29. Surat Keterangan Tanah No.37/14/TRD/III/2001 tertanggal 10 Maret 2001 atas nama **SURIYADI** yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Amin	= 9 M
Sebelah Selatan	: Gang	= 11 M
Sebelah Timur	: Tuhalai	= 10 M
Sebelah Barat	: Syamsul Anwar	= 10 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 29**

30. Surat Keterangan Tanah atas nama **M.JUMRI** dengan SKT No.01/14/I/2002 tertanggal 2 Januari 2002 yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :

Sebelah Utara	: Pagar Kawat	= 14 M
Sebelah Selatan	: Udin	= 14 M
Sebelah Timur	: Abd Hamid	= 10 M
Sebelah Barat	: Syarbani	= 7,50 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 30**

31. Surat Keterangan Tanah No.59/14/TRD/XI/2006 tertanggal 9 Nopember 2006 atas nama **NANIK**, yang terletak dilingkungan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Batas-batas dan Ukuran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gang = 10 M
Sebelah Selatan: Jali = 10 M
Sebelah Timur : Husaini Aban = 15 M
Sebelah Barat : Halim = 15 M

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi 31**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya masing-masing tertanggal 15 Juni 2016 dan 15 Juni 2016, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 22 Juni 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, telah menyampaikan dupliknya tertanggal 22 Juni 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.39 sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Hj. Nurul Hikmah Dkk (Penggugat) tertanggal 02 Pebruari 2015 ;

Halaman 88 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 1013 tanggal 13 Mei 1981 dengan pemilik asal Kiyai Haji Asnawi Syihabuddin, telah diwariskan kepada Para Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2005 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kelurahan Jawa, Sekumpul, Gambut Barat dan Tanjung Rema Darat SHM No. 1013 dihapus dan diganti menjadi Sertipikat Hak Milik No. 02647 Desa/Kelurahan Tanjung Rema Darat tanggal 01 Oktober 2014 dengan sisa luas 10.006 M2 ;
3. P.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 02683 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 Februari 2015 atas nama 1. Hajjah Nurul Hikmah 2. Hajjah Nur Asna 3. Haji Abdul Basit, Sarjana Hukum 4. Noor Laila, Sarjana Ekonomi 5. Khairul Fitri, Sarjana Agama ;
4. P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 02684 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 04 Februari 2015 atas nama Ahmad Bahruni ;
5. P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 02685 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 Februari 2015 atas nama Fahrurrazi ;
6. P.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Tanjung Rema Darat tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 100/05/Kel. TRD/2016 Perihal : Jawaban Klarifikasi, ditujukan kepada Sdr. H. Abdul Basit, SH. ;

Halaman 89 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 010/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Thamberin A ;
8. P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 015/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Syam'ani ;
9. P.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 014/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Halim ;
- 10.P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 012/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Hamid ;
- 11.P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 008/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Jahora ;
- 12.P.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 009/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Siti Aisyah ;
- 13.P.13 : Fotokopi sesuai sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 017/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Siti Hajar ;
- 14.P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 011/14/TRD/I/1984 Tananggal 5 Januari 1984 atas nama Masrani ;

Halaman 90 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 016/14/TRD/I/1984 Tanggal 5 Januari 1984 atas nama Muharno ;
- 16.P.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 363/14/TRD/VIII/90 Tanggal 8 Agustus 1990 atas nama Siti Aisyah Binti Abdussamad ;
- 17.P.17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 551/14/TRD/XII/90 Tanggal 29 Desember 1990 atas nama Fatmawati ;
- 18.P.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 238/14/TRD/V/1991 Tanggal 14 Mei 1991 atas nama Achmadalsyah ;
- 19.P.19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 219/14/TRD/V/1981 Tanggal 24 Mei 1991 atas nama Sarjuni ;
- 20.P.20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 234/14/TRD/06/1991 Tanggal 01 Juni 1991 atas nama Risna ;
- 21.P.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Nama Nomor : 300/14/TRD/VIII/1994 Tanggal 22 Agustus 1994 atas nama Muhammad Lamsi ;
- 22.P.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 220/14/TRD/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995 atas nama Syamsul Anwar ;

Halaman 91 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.P.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 286/14/TRD/VI/1995 Tanggal 14 Juni 1995 atas nama Murhan Mukeri ;
- 24.P.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 462/14/TRD/IX/1995 Tanggal 17 September 1995 atas nama Rayni A. Aziz ;
- 25.P.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 684/14/TRD/XII/1995 Tanggal 20 Desember 1995 atas nama Muhammad Arsyad ;
- 26.P.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 526/14/TRD/IX/1996 Tanggal 23 September 1996 atas nama Sairani ;
- 27.P.27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 517/14/TRD/VII/1997 Tanggal 8 Juli 1997 atas nama Zainuri Asra ;
- 28.P.28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 627/14/TRD/IX/1997 Tanggal 13 September 1997 atas nama Harliansi ;
- 29.P.29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 636/14/TRD/IX/1997 Tanggal 15 September 1997 atas nama Soleha Bin Sahran ;
- 30.P.30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 854/14/TRD/XII/1997 Tanggal 17 Desember 1997 atas nama Husni Thamrin ;

Halaman 92 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.P.32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 333/14/TRD/VI/1998 Tanggal 13 Juni 1998 atas nama
Husni Thamrin ;
- 32.P.32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 780/14/TRD/X/1998 Tanggal 6 Oktober 1998 atas nama
Achmad ;
- 33.P.33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 182/14/TRD/XII/2000 Tanggal 18 Desember 2000 atas
nama Suriani Miskat ;
- 34.P.34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 002/14/TRD/I/I/2001 Tanggal 5 Januari 2001 atas nama
Balil ;
- 35.P.35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 37/14/TRD/III/2001 Tanggal 10 Maret 2001 atas nama
Suriyadi ;
- 36.P.36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 001/14/TRD/I/2002 Tanggal 2 Januari 2002 atas nama
M. Jumri ;
- 37.P.37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah
Nomor : 59/14/TRD/XI/2006 Tanggal 09 Nopember 2006 atas
nama Nanik ;
- 38.P.38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Nomor :
61/Pdt.G/1982/PN.Mtp Tanggal 17 Nopember 1982 ;
- 39.P.39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Putusan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor : 154/1982/B/Pdt.PT.Bjm Tanggal 22
Februari 1993 ;

Halaman 93 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan disumpah, yaitu :

- 1. DRS. H. TABERAN ERMAS.,** kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Banjar, 01 Agustus 1943, alamat Jl. Sultan Adam Komp. Pondok Kelapa No. 06 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan dalam sengketa ini terletak di Tanjung Rema, namun tidak tahu pasti luas maupun batas-batasnya. Pada waktu kecil sekitar tahun 1960, saksi sering main ke lokasi tanah tersebut diberitahu oleh ibu saksi tentang tanah itu yang berasal dari kakek saksi Syafrudin dan nenek Maemunah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 3 perempuan, waktu itu masih berupa kebun karet dan untuk masuk ke dalam harus menggunakan perahu, namun sekarang sudah tidak ada lagi kebun karet. Setelah kakek meninggal tanah tersebut diurus Abdurahman sebagai kakak paling tua sehingga tanah selalu dikontrol, setelah dia meninggal pengurusan diserahkan kepada Asnawi Syafrudin sebagai keturunan yang masih hidup dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum maka anak laki-laki mempunyai hak untuk itu hingga kemudian semuanya atas nama Asnawi. Saksi kenal dengan Asnawi maupun ahli warisnya itu Khairul Fitri, Nurul Hikmah, Nur Asnah, Nur Lailah dan Abdul Basyid.
- Bahwa untuk tanah bagian depan telah dijual kepada pengembang dan sudah dibangun sekitar 5 atau 6 buah rumah dimana pada waktu jual beli tanah itu

Halaman 94 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut walaupun untuk akta jual beli saksi tidak ikut tanda tangan dan saksi dapat bagian untuk jual beli tersebut, sedangkan untuk bagian belakang saksi tidak melihat apakah ada bangunan rumah atau tidak dan sampai sekarang Para Penggugat masih memiliki tanah itu serta ada sertifikatnya. Rumah Para Penggugat tidak dilokasi obyek sengketa dan mereka tidak tinggal disana, terakhir saksi kelokasi 7 atau 8 tahun yang lalu pada waktu menjual tanah yang di depan, waktu itu sudah ada rumah tetapi tidak tahu rumah siapa, untuk tahun ini saksi belum pernah kesana, saksi tahu jika salah satu dari Para Penggugat sering ke lokasi obyek sengketa untuk melihat tanah itu, saksi tidak tahu apakah Para Penggugat mencari informasi tentang pemilik rumah yang ada dilokasi itu atau tidak tapi masalah tersebut tetap dipermasalahkan tapi akan diselesaikan secara bertahap, apakah dalam tahap itu ada pertemuan dengan lurah atauw arga saksi tidak tahu dan permasalahan ini dibawa ke Pengadilan tahun 1980 ;

- Bahwa saksi mengetahui jika masalah tanah ini pernah diajukan gugatan ke pengadilan lain sebelum Asnawi meninggal sekitar tahun 1980an, yang menggugat adalah Asnawi dan anak-anaknya sedangkan yang digugat adalah orang yang dulu disuruh memelihara tanah ini tapi kemudian diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa pada waktu saksi sering bermain di lokasi tanah itu tahun 1960, lokasi tanah berupa kebun karet, tanah sebelah milik guru Abdul Kadir. Saksi tidak tahu darimana kakek saksi memperoleh tanah itu karena kakek meninggal sebelum kemerdekaan sedangkan nenek meninggal sekitar tahun 1960, yang mengatakan jika tanah itu adalah tanah kakek adalah anak-anaknya kemudian dibuatkan suratnya ;

Halaman 95 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca sertifikat atas tanah itu atas nama Asnawi Syafrudin tapi nomor dan tahunnya tidak tahu dan ketika diperlihatkan bukti P.2 saksi mengatakan jika sertifikat itu benar sertifikat atas tanah itu yang pernah dibacanya, disampingnya tanah Guru Kadir tetapi sudah dijual

2. AHMAD BAHRUN, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Akar Baru, 05 Juli 1975, alamat Jalan P. Abdurrahman Gg. Ibnu Rasyid RT.022 RW.008 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi obyek sengketa tetapi di Keraton Martapura, saksi hanya membeli tanah di lokasi tersebut dari Kahairul Fitri salah satu Para Penggugat dengan ukuran lebar 26m panjang 16,5 m. Pada waktu membeli tanah itu ada sertifikat induknya, masih berupa tanah kosong, tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang tanah yang saksi beli itu, saksi hanya tahu membeli saja, sedangkanya mengenai transaksinya dilakukan di pertokoan Martapura di Toko Al Banjari tahun 2010 keatas dengan harga Rp. 125.000.000,- yang dibayar 2 kali sebagian dulu dibayar sisanya dibayar kemudian, pembayaran pertama di took Al Banjari, pembayaran kedua dirumah yang punya tanah, jual beli itu ada akta jual belinya di notaris dan tanah yang dibeli saksi itu sudah bersertipikat yang diurus berdua oleh saksi dan penjual dimana sertifikat atas tanah aksi tersebut merupakan pecahan dari sertifikat induknya walaupun saksi tidak ingat nomor dan tahunnya namun ketika diperlihatkan bukti P.4 kepadanya saksi menyatakan benar jika itu adalah sertifikat atas tanahnya, tanah yang dibeli saksi itu berada di Tanjung Rema dimana pada tahun 2010 Desa Tanjung Rema berubah menjadi

Halaman 96 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rema Darat, pada waktu saksi membeli tanah itu status tanah tidak ada permasalahan ;

- Bahwa saksi membeli tanah itu karena ditawarkan Khairul Fitri di toko Al Banjari punya Guru Kholil Bupati Banjar dimana di toko itu adik saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat tanah yang dibelinya dalam waktu yang lumayan lama setelah pelunasan, pada waktu ditawarkan tanah berdasarkan sertifikat induknya saksi terlebih dahulu mengecek ke lapangan, terhadap tanah tersebut dilakukan pengukuran setelah selesai pembicaraan dimana dilakukan pengukuran dulu baru dibayar, pada waktu mengukur tidak diberitahu siapa saja pihak yang berada pada sisi batas, yang mengukur saya dan pemilik tanah tanpa dihadiri pihak BPN, ;
- Bahwa saksi ingat ciri-ciri dari sertifikat induknya yaitu ada cat merah pada waktu diperlihatkan dan ketika diperlihatkan bukti P.2 kepadanya saksi menyatakan benar jika sertifikat itu adalah sertifikat yang dimaksud , saksi tidak pernah mengurus sertifikat ke BPN tetapi ke Notaris minta dibuatkan, sertifikat atas tanah yang dibeli saksi yang merupakan pecahan dari sertifikat induk dibuat berdua oleh saksi dan penjual ke notaris yang selesai 1 tahun lebih dimana ketika diperlihatkan Majelis Hakim bukti P.4 saksi menyatakan benar jika sertifikat itu adalah yang dimaksud saksi, namun saksi juga tidak pernah memberitahukan sertifikat itu ke RT setempat ataupun warga lainnya ;
- Bahwa akta jual beli antara saksi dan penjual itu dibawa pada persidangan hari ini yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim berupa akta No. 18 dan No. 19 ;

3. FAHRURRAZI, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Akar Baru, 07 Juni 1981, alamat Jalan

Halaman 97 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekumpul RT.003/ RW. 003 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli tanah dilokasi obyek sengketa \pm 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2011, dengan ukuran 26 m x 16,5 m dimana ukuran itu kemudian dibagi 2 dengan ipar, mengenai batas-batas saksi tidak ingat, pada waktu membeli tanah sudah ada sertifikat atas nama Penjual Khairul Fitri, jual beli dilakukan di Toko Al Banjari dengan harga Rp. 125.000.000,-, jual beli itu ada akta noratisnya dimana setelah akta jual beli kemudian dibuatkan sertifikat pecahannya, tanah itu masih dikuasai saksi sekarang, belum dijual dan masih berupa tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah, saksi pernah ketemu dengan orang itu baru saja \pm 2 bulan yang lalu namun tidak pernah melihat bukti kepemilikan orang itu atas tanah yang diklaimnya itu, untuk itu saksi sudah menyatakan keberatan yang disampaikan kepada Khairul Fitri dan jawaban hairul Fitri adalah lagi diurus katanya;
- Bahwa atas tanah itu tidak pernah ada permasalahan kecuali permasalahan yang ada sekarang, tahun 2011 ketika saksi membeli tanah itu ada pihak lain yang mempunyai surat atas tanah itu yang terletak di Tanjung Rema Darat dan hal tersebut sudah saksi komplain ke penjualnya Khairul Fitri dan pernah melaporkan permasalahan ini ke polisi;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat atas tanah yang dibelinya itu sebagaimana bukti P.5 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya ;
- Bahwa saksi ditawari tanah itu ketika ada di Toko Al Banjari, saksi melihat ke lokasi, ketika di lapangan diukur oleh Penjual yang dihadiri oleh 3 orang yaitu saksi, penjual dan ipar saksi, sesudahnya saksi tidak ada mengecek ke

Halaman 98 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan lagi, untuk membeli tanah itu pembayaran dilakukan 2 kali, yang membeli saksi dan ipar, jual beli ada akta notaris, ketika ke notaris saksi maupun penjual ada tanda tangan ;

- Bahwa pada waktu pengukuran ke lapangan tidak ada pihak BPN, saksi membeli tanah itu untuk kepentingan sendiri rencana untuk membuat rumah, saksi tidak pernah menanyakan ke RT atau warga lain mengenai tanah itu, saksi yakin jika itu tanah penjual karena diperlihatkan sertifikat atas tanah itu, saksi tidak tahu persis dasar surat kepemilikan orang yang mengklaim tanah itu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.3 sebagai berikut :

1. T.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Para Penggugat kepada Tergugat (Kepala Kelurahan Tanjung Rema Darat) tertanggal 16 Nopember 2015, Hal : Klarifikasi Surat-Surat Tanah ;
2. T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tergugat (Lurah Tanjung Rema Darat) tertanggal 07 Januari 2016 Nomor : 100/05/Kel.TRD/2016, Perihal : Jawaban Klarifikasi, ditujukan kepada Sdr. H. Abdul Basit, SH. ;
3. T.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LSM Turunan orang 10 (Sepuluh) (KURAU) Pembasmi Kejahatan Kal-Sel tertanggal 27 Mei 2013 Nomor : 012/LSM-TOS/V/2013, Perihal : Undangan Untuk Permohonan Mediasi Para Pihak, ditujukan kepada 4. Bapak Lurah Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kota ;

Halaman 99 dari 144 Halaman, Putusan No.09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, namun pihak Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.34 sebagai berikut :

1. T.II.Int.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 010/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Thamberin A ;
2. T.II.Int.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 015/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Syam'ani ;
3. T.II.Int.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 014/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Halim ;
4. T.II.Int.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 012/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Hamid ;
5. T.II.Int.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 008/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Johana ;

Halaman 100 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II.Int.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 009/14/TRD/I/1984 TANGGAL 5 Januari 1984 atas nama Siti Aisyah ;
7. T.II.Int.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 017/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Siti Hajar ;
8. T.II.Int.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 011/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Masrani ;
9. T.II.Int.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 016/14/TRD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 atas nama Muharno ;
- 10.T.II.Int.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 363/14/TRD/VIII/90 tanggal 8 Agustus 1990 atas nama Siti Aisyah Binti Abdussamad ;
- 11.T.II.Int.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 551/14/TRD/XII/90 tanggal 29 Desember 1990 atas nama Patmawati ;
- 12.T.II.Int.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 238/14/TRD/V/1991 TANGGAL 14 Mei 1991 atas nama Ahmadalsyah ;
- 13.T.II.Int.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 219/14/TRD/V/1991 tanggal 24 Mei 1991 atas nama Sarjuni ;

Halaman 101 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.T.II.Int.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 234/14/TRD/06/1991 tanggal 01 Juni 1991 atas nama Riana ;
- 15.T.II.Int.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 300/14/TRD/VIII/1994 tanggal 22 Agustus 1994 atas nama Muhammad Lamsi ;
- 16.T.II.Int.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 220/14/TRD/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995 atas nama Syamsul Anwar ;
- 17.T.II.Int.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 286/14/TRD/VI/1995 Tanggal 14 Juni 1995 atas nama Muhran Mukeri ;
- 18.T.II.Int.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 462/14/TRD/II/1995 Tanggal 17 September 1995 atas nama Rayni A.Asis ;
- 19.T.II.Int.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 684/14/TRD/XII/1995 Tanggal 20 Desember 1995 atas nama Muhammad Arsyad ;
- 20.T.II.Int.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 526/14/TRD/IX/1996 Tanggal 23 September 1996 atas nama Sairani ;
- 21.T.II.Int.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 517/14/TRD/VII/1997 Tanggal 8 Juli 1997 atas nama Zainuri Asra ;

Halaman 102 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.T.II.Int.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 627/14/TRD/IX/1997 Tanggal 15 September 1997 atas nama Harliansi ;
- 23.T.II.Int.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 67/14/TRD/IV/2005 Tanggal 27 April 2005 atas nama Norman ;
- 24.T.II.Int.24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 854/14/TRD/XIII/1997 Tanggal 17 Desember 1997 atas nama Husni Thamrin ;
- 25.T.II.Int.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 333/14/TRD/VI/1998 Tanggal Juni 1998 atas nama Sanan ;
- 26.T.II.Int.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 780/14/TRD/X/1998 Tanggal 6 Oktober 1998 atas nama Achmad ;
- 27.T.II.Int.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 182/14/TRD/XII/2000 Tanggal 18 Desember 2000 atas nama Suriani Miskat ;
- 28.T.II.Int.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 002/14/TRD/I/I/2001 Tanggal 5 Januari 2001 atas nama Balil ;
- 29.T.II.Int.29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/14/TRD/III/2001 Tanggal 10 Maret 2001 atas nama Suriyadi ;

Halaman 103 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.T.II.Int.30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 001/14/I/2001 Tanggal 2 Januari 2002 atas nama M. Jumri ;
- 31.T.II.Int.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 59/14/TRD/XI/2006 Tanggal 09 Nopember 2006 atas nama Nanik ;
- 32.T.II.Int.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 61/Pdt.G/1982/PN.Mtp Tanggal 17 Nopember 1983 ;
- 33.T.II.Int.33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 154/1982/B/Pdt.PT.Bjm Tanggal 22 Pebruari 1983 ;
- 34.T.II.Int.34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 61/Pdt.G/1982/PN.Mtp ;
- 35.T.II.Int.35 : Fotokopi sesuai dengan fotocopynya Sertipikat Hak Milik No. 02496 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 November 2009 atas nama Husaini Aban ;
- 36.T.II.Int.36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Milik No. 02496 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 November 2009 yang telah dibalik nama menjadi atas nama HURWAJI ;
- 37.T.II.Int.37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 513 Tahun 2012 antara Husaini Aban dengan Murwaji ;

Halaman 104 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah yaitu :

M. ABBAS HASYIM., kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Martapura, 31 Desember 1953 alamat Jalan Tanjung Rema Darat Gg. Tanjung No. 11 RT. 004/RW. 002 Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal $\pm \frac{1}{2}$ km dari lokasi obyek sengketa dimana rumah saksi dibelakang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, pada tahun 1968 sampai dengan 1979 saksi menjadi Ketua RT.2 dalam 2 periode dengan 2 pembakal, selama periode tersebut tidak ada orang yang bernama H. Asnawi ataupun menanyakan tanah H. Asnawi termasuk ahli warisnya, tidak ada juga yang namanya Syafrudin di wilayahnya dan selama itu pula saksi tidak pernah menjadi saksi ataupun ada pemberitahuan untuk mengukur tanah, dan kondisi lokasi obyek sengketa masih berupa tanah kosong belum ada penghuninya hanya lahan sawah, lokasi tanah itu masuk dalam RT. 2, setelah tahun 1979 yang menjadi Ketua RT. adalah Gupron tapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu terjadi ribut-ribut masalah tanah ini saksi sudah di Kotabaru selama 2 tahun, tahun 1982 saksi sudah tidak menjadi RT. lagi, setelah tahun 1979 saksi tidak tahu ada pembuatan sertipikat, tidak tahu juga pembuatan SKT yang menjadi obyek sengketa karena SKT tersebut dibuat sesudah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979, saksi juga tidak tahu pada saat pembuatan SHM tahun 1984. Setelah dari Kotabaru saksi kembali ke Riam kanan disana \pm 3 tahun dan sekarang saksi tinggal di Martapura ;

- Bahwa saksi setiap hari melihat tanah lokasi obyek sengketa karena rumah saksi dekat situ, kadang-kadang lewat disitu, sekarang kondisinya sudah penuh rumah, wilayah tersebut masuk RT.2. Saksi tidak kenal dengan Asnawi karena bukan warga saksi, saksi kenal dengan Thamrin dia mantan jaksa tapi sudah meninggal tapi tiak tahu jika Thamrin punya SKT. Saksi kurang tahu juga nama-nama penghuni di lokasi obuek sengketa. Setelah berhenti menjadi RT. ada pemekaran wilayah menjadi 2 desa sehingga dengan pemekaran itu tambah pula RT.nya, dulu masuk Tanjung Rema tahun 1968 sampai dengan 1978. Pemekaran wilayah Tanjung Rema menjadi Tanjung Rema Darat tahun 1977, dan dengan pemekaran wilayah itu tanah obyek sengketa menjadi masuk wilayah Tanjung Rema Darat ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di RT.4 Kelurahan Tanjung Rema Darat, sedangkan Zaini Abdullah adalah orang kampung Jawa yang memperoleh pembagian tanah, Kursani adalah masyarakat disana, dia mempunyai tanah di lokasi obyek sengketa dari warisan Zaini Abdullah yang waktu itu mempunyai 4 orang anak, letak tanah Zaini Abdullah di luar obyek sengketa, dibelakang parit, sedangkan orang yang memiliki tanah disana \pm 10 orang sekarang menjadi kampung ;
- Bahwa selama menjadi Ketua RT. saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan untuk membuat SKT, demikian juga untuk pengukuran, jika pernah ada tentu saksi tahu karena harus tanda tangan RT baru ke Kepala Padang. Di lokasi obyek sengketa ada tanaman pohon karamunting, tanah itu merupakan pembagian dari Kepala Padang, waktu itu berupa tanah rawa 60%, 40 % tanah

Halaman 106 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, waktu itu ditawarkan kepada warga siapa saja yang ingin mempunyai persawahan dapat mengambil tanah disana, hal itu saksi tanyakan kepada warga, pembagian itu tahun 1963 dengan ketentuan jika dalam waktu 3 tahun tanah itu tidak digarap maka akan dialihkan kepada orang lain. Selama menjadi RT saksi tidak tahu surat-surat tanah yang dimiliki orang yang menghuni disana diperoleh darimana, berapa ukurannya, sekarang yang menempati adalah ahli waris namun saksi tidak ada yang kenal, tanah itu adalah tanah yang dibagikan kepala padang pada waktu itu, selama menjadi RT saksi juga tidak pernah diberitahu tentang surat-surat atas tanah yang dibagi-bagikan Kepala Padang itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika tahun 1982 ada gugatan dari Asnawi atas tanah tersebut, tahun 1975 batas-batas tanah itu adalah sebelah barat Jalan, Selatan Parit, Timur Parit, Utara Mengguah (dulu tanda), tanah yang dipermasalahkan seluas 11 ribu meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Syafrudin karena tidak ada laporan, tanah itu masih tanah kosong, waktu itu mau dibagi-bagikan lagi tapi tidak ada yang mau, dari tahun 1965 tanah sudah digarap, ditanami singkong, jagung, kacang-kacangan, Kepala Padang yang membagi-bagikan tanah adalah Kaspul rumahnya \pm 1 km dari rumah saksi ;

2.ABU YAJID BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Martapura, 12 Februari 1967, alamat Jl. A. Yani RT. 003/ RW. 002 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan Pedagang ;

Menerangkan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syafrudin, tidak kenal juga dengan ahli waris Syafrudin (Para Penggugat), saksi menyaksikan di lapangan pada tahun 1982 ada sengketa tanah Zaini, pada waktu itu ada dari Pengadilan Negeri Martapura ke lokasi tanah untuk melakukan pemeriksaan setempat sehubungan dengan adanya gugatan H. Syafrudin terhadap Zaini dan banyak yang lainnya, yang dihadiri selain Majelis Hakim juga Pengacara Penggugat dan Tergugat, perkara ini sudah ada putusan pengadilan tahun 1982 yang menyatakan tanah itu adalah milik masyarakat. Saksi hadir di lokasi itu karena tanah orang tua saksi (Abdul Galib) ada disana yang dimiliki sejak tahun 1963 diperoleh dari Kepala Padang namun saat ini orang tua saksi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah dijual kepada masyarakat banyak, saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal disitu, dan saksi sendiri tidak tinggal disitu tapi tinggal di Pelaihari sejak tahun 1986/1987. Pada saat Majelis Hakim ke lapangan tidak ada pihak lain yang menunjukkan SHM Tahun 2002 ;
- Bahwa surat tanah yang awalnya dimiliki orang tua saksi adalah segel namun tidak ingat segel tersebut tahun berapa. Keadaan tanah tahun 1982 sudah ada rumah, sedangkan tanah bagian depan berupa tanah kosong, bagian belakang penuh dengan rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan atas permasalahan tanah tersebut sebagaimana bukti T.II.Int.32 dan T.II.Int.33 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya, yang memperlihatkan adalah pengacaranya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zaini maupun Syafrudin ;

3.HUSAINI ABAN, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 16 Februari 1966, alamat Jl. Tanjung Rema Darat Gg. Tanjung Ujung No. 119 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Tanjung Rema Darat

Halaman 108 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat atas nama Husaini No. 20496 awalnya tanah itu dibeli dari Abdul Hamid sebagian dan masih berupa tanah kosong, waktu itu belum ada surat-suratnya walaupun dalam bentuk SKT, setelah dibeli dibuatkan SKTnya tahun 2008, yang kemudian diteruskan menjadi sertipikat atas nama Husaini Aban, sekarang saksi tinggal di pelaihari dan tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain. Ukuran tanah 12x15 m. Pada waktu membuat SKT atas tanah tersebut tidak ada permasalahan, diukur oleh BPN menggunakan GPS, sebelum membuat SKT tidak pernah ada ribut-ribut mengenai tanah tersebut sampai sekarang. Saksi tidak pernah membuat SHM 1013, tidak pernah dijelaskan oleh BPN jika diatas tanah sertipikat saksi telah ada Sertipikat SHM No. 1013 ;
- Bahwa pihak yang tahu pada waktu saksi membuat sertipikat adalah RT. RT Kelurahan, Kecamatan, BPR, pada waktu pengukuran di lapangan oleh bagian pengukuran yang menunjukkan batas-batas adalah Desa, RT, yang punya tanah Abdul Hamid sudah meninggal dan waktu itu tidak ada pihak yang komplain. Setelah pengukuran dibuat sertipikatnya \pm 1 tahun selesai ;
- Bahwa Khairul Fitri tidak mendatangi saksi untuk memperlihatkan SHM No. 1013 tetapi dia datang ke masyarakat memperlihatkan Sertipikatnya pada tahun 2002 hari Jumat tapi bulannya lupa, sedangkan sertipikat saksi waktu itu sudah jadi, sertipikat No. 1013 diperlihatkan di ruang terbuka dihadiri Lurah dan RT.1 (Ahmad), yang dihadapi Khairul Fitri adalah masyarakat yang sudah mempunyai SKT dan tanggapan masyarakat waktu itu adalah masyarakat menyatakan jika tanah itu adalah milik masyarakat dimana mereka

Halaman 109 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan SKTnya, pertemuan diadakan tapi bukan pertemuan rutin, Lurah siapa yang hadir saksi tidak ingat, waktu pertemuan itulah SKT tersebut diperlihatkan. Pada waktu pertemuan itu disamping Khairul Fitri hadir Abdul Basyit, pertemuan diadalah kurang lebih 2 jam, baik Khairul Fitri maupun Abdul Basyit hanya melihat saja 30an SKT yang diperlihatkan tidak melihat satu persatu, setelah itu tidak ada pertemuan lagi. Saksi sendiri ikut mengukur tanah yang diklaim sebagai milik Khairul Fitri pada saat itu, pada waktu pengukuran BPN tidak hadir tapi Camat hadir, saksi diperlihatkan SHM No. 1013 oleh Khairul Fitri pada waktu itu, tapi letaknya waktu itu masih kabur, dan pada saat pengukuran tanah yang diakui milik Khairul Fitri dengan mendasarkan kepada SHM No. 1013 melebihi ukuran tanah itu dimana berdasarkan hasil pengukuran luasnya ± 1 Ha lebih sehingga dibilang kabur letaknya, ukuran pastinya harus berapa tidak tahu ;

- Bahwa luas SKT atas nama Husaini Aban adalah 12 x 15 diperoleh dari Abdul Hamid namun tidak ingat Nomor SKT Abdul Hamid, tanah itu dibeli tahun 2008 tanpa ada SKT, SKT dibuat tahun 2008 di Tanjung Rema, SKT tersebut tidak termasuk SKT yang digugat, tanah tersebut sudah bersertipikat No. 20496, sertipikat dimaksud adalah sebagaimana bukti T.II.Int.34 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya. Tanah itu sudah dijual saksi kepada Murwaji, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Abdul Hamid, Selatan dengan Jora, Timur dengan Abdul Hamid, Barat dengan Jalan, pada waktu permohonan sertipikat tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa tanah itu masih dalam lokasi sengketa tapi tidak termasuk yang digugat ;

4.ARDIA NSYAH, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Martapura, 10 Juni 1971, alamat Jl. Tanjung

Halaman 110 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rema Darat Gg. Tanjung Ujung No. 124 RT. 001/RW. 001

Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura

Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Honorer ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, beberapa masyarakat tidak ada masalah mengenai masalah disana, tapi orang yang mempunyai tanah Khairul Fitri memperlihatkan sertifikat atas tanahnya karena akan melakukan pengukuran hingga kemudian terjadilah mediasi di Kelurahan, mediasi dilakukan terakhir tahun 2013 bertempat di Kelurahan dihadiri Lurah (Asian), Camat, Danramil, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mempunyai SKT, Khairul Fitri hadir bersama dengan Ali Akbar tapi waktu itu Ali Akbar mengatakan jika tanah itu adalah milik masyarakat ada suratnya dan pernyataan Ali Akbar itu kemungkinan didengar oleh Khairul Fitri yang duduk berdampingan dan waktu itu tidak ada komplain dari Khairul Fitri, tahun 2013 tidak ada pengukuran lagi karena sebelumnya sudah ada pengukuran ;
- Bahwa saksi menerima undangan sebagaimana bukti T.3 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya tahun 2013 tapi bulannya lupa, saksi hadir pada waktu pertemuan yang diadakan di kelurahan Tanjung Rema Darat, letak obyek sengketa sekarang di RT.15 karena ada pemekaran RT, dulu terletak di RT. 1. Pertemuan berlangsung selama setengah hari membahas mengenai tanah yang katanya milik Penggugat, diantara pemilik itu ada 1 yang sudah bersertifikat atas nama Husaini Abban. Mediasi pernah dilakukan di rumah RT. 1, di rumah saksi pernah terakhir tahun 2013 di Kelurahan, setiap mediasi selalu dihadiri Khairul Fitri ;

Halaman 111 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dan letak posisi dari tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Agustus 2016 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini sedangkan pihak Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambail putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk

Halaman 112 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 010/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama THAMBERIN.A, Ukuran :
 - Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 25 Meter berbatasan dengan tanah Mustika.
 - Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 015/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAM,ANI, Ukuran :
 - Utara = 22 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 29,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
3. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 014/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HALIM, Ukuran :
 - Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Hamid
 - Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 25 Meter berbatasan dengan tanah Johara
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

Halaman 113 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 012/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HAMID, Ukuran :
- Utara = 67,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 45,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 11,50+9,50+10 Meter berbatasan dengan Buhasan, Halim, Samani
 - Barat = 32+25+11,50 Meter berbatasan dengan Jahora, Buhasan, Halim
5. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 008/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama JAHORA, Ukuran :
- Utara Panjang 46,40 dan 5 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Timur Lebar 44 dan 9,40 Meter berbatasan dengan tanah Harisno.
 - Selatan Panjang 43,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat Lebar 34 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
6. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 009/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI AISYAH, Ukuran:
- Utara = 85 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin.
 - Timur = 34 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 60,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi dan Masrani
 - Barat = 27,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
7. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 017/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan

Halaman 114 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI

HAJAR, Ukuran :

- Utara = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
- Timur = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
- Selatan = 17 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
- Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah .

8. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 011/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MASRANI, Ukuran :

- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
- Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalan.

9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 016/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHARNO, Ukuran :

- Utara = 75 dan 17,80 Meter berbatasan dengan tanah Jahora, Sasi dan Masrani.
- Timur = 40,20 Meter berbatasan dengan tanah sawah Muharno
- Selatan = 32,40 Meter berbatasan dengan tanah Jalan dan Supiyan
- Barat = 82,70 Meter berbatasan dengan tanah jalan dan Supiyan

10. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 363/14/TRD/VIII/90, tanggal 8 Agustus 1990, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas Nam SITI

AISYAH BINTI ABDUSSAMAD, Ukuran :

- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
- Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

11. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 551/14/TRD/XII/90, tanggal 29

Desember 1990. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung

Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama FATMAWATI,

Ukuran :

- Utara = 30 Meter berbatasan dengan Gang.
- Timur = 24 Meter berbatasan dengan Syamani.
- Selatan = 27 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin A.

12. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 238/14/TRD/V/1991, tanggal 14 Mei

1991, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema

Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMADALSYAH,

Ukuran :

- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 15 Meter dan 10 Meter berbatasan dengan tanah Alim.
- Selatan = 6,40 Meter dan 3,10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

13. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 219/14/TRD/V/1991, tanggal 24 Mei

1991. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema

Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SARJUNI, Ukuran :

Halaman 116 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang 1(satu) Meter/ Buhasan.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.

14. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 234/14/TRD/06/1991, tanggal 1 Juni

1991 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RISNA, Ukuran :

- Utara = Meter berbatasan dengan tanah
- Timur = Meter berbatasan dengan tanah.
- Selatan = Meter berbatasan dengan tanah .
- Barat = Meter berbatasan dengan tanah .

15. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 300/14/TRD/VIII/1994, tanggal 22

Agustus 1994.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD LAMSI, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Senah/Aisyah.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Ahmadalsyah.
- Barat = 20 Meter berbatasan dengan tanah Abu Hsan.

16. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 220/14/TRD/V/1995, tanggal

16 Mei 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAMSUL ANWAR, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

Halaman 117 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

17. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 286/14/TRD/VI/1995, tanggal 14 Juni 1995.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MURHAN MUKERI, Ukuran:

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,9 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Miskat.

18. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 462/14/TRD/IX/1995, tanggal 17 September 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RAYNIA. AZIZ, Ukuran :

- Utara = 11 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Meter.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Jailani.
- Barat = 19 Meter berbatasan dengan tanah St Aisyah.

19. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 684/14/TRD/XII/1995, tanggal 20 Desember 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMAD ARSYAD, Ukuran :

- Utara = 8 Meter berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 8 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.

Halaman 118 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Mirhan Mukeri.

20.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 526/14/TRD/IX/1996, tanggal 23

September 1996.Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SAIRANI, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Jumri.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2.
- Selatan =10 Meter berbatasan dengan tanah Abd Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Kosasi/ Isyar.

21.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 517/14/TRD/VII/1997, tanggal 8 Juli 1997.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ZAINURI ASRA, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah Badri.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan =15 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jalanan.

22.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 627/14/TRD/IX/1997, tanggal 13

September 1997 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HARLIANSI, Ukuran :

- Utara = 4 Meter berbatasan dengan tanah Anang.
- Timur = 4,5 Meter berbatasan dengan tanah Arkun.
- Selatan =10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalui.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Sanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 636/14/TRD/IX/1997, tanggal 15 September 1997.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SOLEHA BIN SAHRAN,
Ukuran :

- Utara = 6 Meter berbatasan dengan tanah Amat.
- Timur = 6 Meter berbatasan dengan tanah Johra.
- Selatan = 8 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah Johra.
- Barat = 8 Meter berbatasan dengan tanah Johra.

24.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 854/14/TRD/XII/1997, tanggal 17 Desember 1997.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HUSNI THAMRIN, Ukuran :

- Utara = 5 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 5 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

25.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 333/14/TRD/VI/1998, tanggal 13 Juni 1998.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SANAN, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Husaini.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Herliansi.
- Barat = 120 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

Halaman 120 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 780/14/TRD/X/1998, tanggal 16 Oktober 1998.

Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD, Ukuran :

- Utara = 23 Meter berbatasan dengan tanah Husaini dan Arkun.
- Timur = 20,70 Meter berbatasan dengan tanah Dihuh.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Handil Lama.
- Barat = 9,30 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

27.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 182/14/TRD/XII/2000, tanggal 18

Desember 2000. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIANI MISKAT, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah H. Hamran.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Selatan = 29 Meter berbatasan dengan tanah Hj Risna.
- Barat = 29 Meter berbatasan dengan tanah Aisyah.

28.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 002/14/TRD/I/I/2001, tanggal 5

Januari 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama BALIL, Ukuran :

- Utara = 15,5 M, 9,3 M berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 15,9 M + 2 M berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14 M + 10 M berbatasan dengan tanah Syarwani.
- Barat = 18 M + 3 M Meter berbatasan dengan tanah Masrani.

29.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 37/14/TRD/III/2001, tanggal 18

Maret 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung

Halaman 121 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SURIYADI,

Ukuran :

- Utara = 9 Meter berbatasan dengan tanah Amin.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalai.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.

30.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 001/14/TRD/I/2002, tanggal 2

Januari 2002. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung

Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama M. JUMRI,

Ukuran :

- Utara = 14 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat Mingwa.
- Timur = 14 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 7,50 Meter berbatasan dengan tanah Syarbani.

31.SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 59/14/TRD/XI/2006, tanggal 9

Nopember 2006. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung

Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama NANIK,

Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Jali.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Husaini Aban.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Halim.

(Vide Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan Bukti T II Intv-1, T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4, T II Intv-5, T II Intv-6, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-7, T II Intv-8, T II

Halaman 122 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv-9, T II Intv-10, T II Intv-11, T II Intv-12, T II Intv-13, T II Intv-14, T II Intv-15, T II Intv-16, T II Intv-17, T II Intv-18, T II Intv-19, T II Intv-20, T II Intv-21, T II Intv-22, T II Intv-23, T II Intv-24, T II Intv-25, T II Intv-26, T II Intv-27, T II Intv-28, T II Intv-29, T II Intv-30, T II Intv-31).

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2016 yang didalamnya terdapat eksepsi-eksepsi dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 Juni 2016 yang didalamnya terdapat eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan Tidak Jelas/Kabur
2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkepentingan
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/kabur
4. Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat/Lampau Waktu

Halaman 123 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu
3. Eksepsi Tentang Pengadilan TUN Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili

Perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.Bjm Secara Absolut.

4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas
5. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya masing-masing tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2016 dan 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, serta bantahan dalam Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan*

Halaman 124 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, halmana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sementara Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtstraak belang*) atas terbitnya objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum "*dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh*

Halaman 125 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut " .

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis yaitu sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa *a quo*, maka sejak itu pula Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian hukum diatas Majelis Hakim akan menguji berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan obyek sengketa atas nama 1). THAMBERIN A; 2). SYAM'ANI; 3). HALIM; 4). HAMID; 5). JAHORA; 6). HARIYANTO; 7). SITI HAJAR; 8). MASRANI; 9). MUHARNO; 10). SITI AISYAH BIN ABDUSSAMAD; 11). PATMAWATI; 12). ACHMADALSYAH; 13). SARJUNI; 14). Hj.RISNAWATI; 15). MUHAMMAD LAMSI; 16). SYAMSULANWAR; 17). HASBULLAH; 18). RAYNI-A.AZIS; 19). MUHAMMAD ARSYAD; 20). SAIRANI; 21). ZAINURI ASRA; 22). HARLIANSI; 23). NORMAN; 24). HUSNI THAMBRIN; 25). SANAN; 26). ACHMAD; 27). M.SURIANI; 28). B A L I L; 29). SURIYADI; 30). M. JUMRI; 31). NANIK, yang diterbitkan oleh Tergugat (Dahulu Kepala Desa Tanjung Rema Darat) (Vide Bukti P-7,P-8, P-9,P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan Bukti T

Halaman 126 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intv-1, T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4, T II Intv-5, T II Intv-6, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-9, T II Intv-10, T II Intv-11, T II Intv-12, T II Intv-13, T II Intv-14, T II Intv-15, T II Intv-16, T II Intv-17, T II Intv-18, T II Intv-19, T II Intv-20, T II Intv-21, T II Intv-22, T II Intv-23, T II Intv-24, T II Intv-25, T II Intv-26, T II Intv-27, T II Intv-28, T II Intv-29, T II Intv-30, T II Intv-31), apakah gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Para Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa yakni pada tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Surat Jawaban Klarifikasi dari Tergugat (Lurah Tanjung Rema Darat) (Vide Bukti P-6 dan Bukti T-2).

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, di dalam eksepsinya yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat mengetahui keberadaan objek gugatan tersebut sejak tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 16 Nopember 2015, hal : Klarifikasi Surat-Surat Tanah (Vide Bukti T-1). Jika dihitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan didaftarkan gugatan Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 maka jangka waktunya adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) hari;

Halaman 127 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa atas nama 1). THAMBERIN A; 2). SYAM'ANI; 3). HALIM; 4). HAMID; 5). JAHORA; 6). HARIYANTO; 7). SITI HAJAR; 8). MASRANI; 9). MUHARNO; 10). SITI AISYAH BIN ABDUSSAMAD; 11). PATMAWATI; 12). ACHMADALSYAH; 13). SARJUNI; 14). Hj.RISNAWATI; 15). MUHAMMAD LAMSI; 16). SYAMSUL ANWAR; 17). HASBULLAH; 18). RAYNI-A.AZIS; 19). MUHAMMAD ARSYAD; 20). SAIRANI; 21). ZAINURI ASRA; 22). HARLIANSI; 23). NORMAN; 24). HUSNI THAMBRIN; 25). SANAN; 26). ACHMAD; 27). M.SURIANI; 28). B A L I L; 29). SURİYADI; 30). M. JUMRI; 31). NANIK, yang diterbitkan oleh Tergugat (Dahulu Kepala Desa Tanjung Rema Darat) (Vide Bukti P-7,P-8, P-9,P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan Bukti T II Intv-1, T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4, T II Intv-5, T II Intv-6, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-9, T II Intv-10, T II Intv-11, T II Intv-12, T II Intv-13, T II Intv-14, T II Intv-15, T II Intv-16, T II Intv-17, T II Intv-18, T II Intv-19, T II Intv-20, T II Intv-21, T II Intv-22, T II Intv-23, T II Intv-24, T II Intv-25, T II Intv-26, T II Intv-27, T II Intv-28, T II Intv-29, T II Intv-30, T II Intv-31);

Menimbang, bahwa bukti T-3 dari Tergugat, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Para Penggugat (1.Nurul Hikmah, 2.H.Adul Basid, SH, 3.Noor Laila, SE, 4. Khairul Fitri, S.Ag) melalui Kuasanya (Ali Akbar) mengirimkan surat undangan untuk permohonan mediasi para pihak yang ditujukan kepada salah satunya Bapak Lurah Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kota dan Seluruh Para Pihak yang menempati dan membuat SKT di Tanah objek yang sedang berperkara No. 61/Pdt.G/1982/PN/Mtp dan Perkara Banding No. 154/1982/B/Pdt.PT.Bjm (Terlampir nama-nama yang diundang) dan fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Ardiansyah (Ketua RT 15), menerangkan bahwa sekitar

Halaman 128 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 diadakan mediasi di Kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat antara yang dihadiri oleh Khairul Fitri, S.Ag (Para Penggugat) dan Kuasanya Ali akbar sebagai pemegang sertifikat dengan masyarakat yang mempunyai SKT dilokasi obyek sengketa, dan dihadiri juga Lurah Tanjung Rema Darat, Camat, Danramil (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 10 Agustus 2016).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati Bukti T-1 dari Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa didalam bukti tertulis tersebut pada Tanggal 16 Nopember 2015, H. Abdul Basit, SH., dan Khairul Fitri, S.Ag.,(Para Penggugat) mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala Kelurahan Tanjung Rema Darat, Perihal tentang Klarifikasi surat-surat tanah, yang mana hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui tentang obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa atas nama 1). THAMBERIN A; 2). SYAM'ANI; 3). HALIM; 4). HAMID; 5). JAHORA; 6). HARIYANTO; 7). SITI HAJAR; 8). MASRANI; 9). MUHARNO; 10). SITI AISYAH BIN ABDUSSAMAD; 11). PATMAWATI; 12). ACHMADALSYAH; 13). SARJUNI; 14). Hj.RISNAWATI; 15). MUHAMMAD LAMSI; 16). SYAMSULANWAR; 17). HASBULLAH; 18). RAYNI-A.AZIS; 19). MUHAMMAD ARSYAD; 20). SAIRANI; 21). ZAINURI ASRA; 22). HARLIANSI; 23). NORMAN; 24). HUSNI THAMBRIN; 25). SANAN; 26). ACHMAD; 27). M.SURIANI; 28). B A L I L; 29). SURIYADI; 30). M. JUMRI; 31). NANIK, yang diterbitkan oleh Tergugat (Dahulu Kepala Desa Tanjung Rema Darat (Vide Bukti P-7,P-8, P-9,P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan Bukti T

Halaman 129 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intv-1, T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4, T II Intv-5, T II Intv-6, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-7, T II Intv-8, T II Intv-9, T II Intv-10, T II Intv-11, T II Intv-12, T II Intv-13, T II Intv-14, T II Intv-15, T II Intv-16, T II Intv-17, T II Intv-18, T II Intv-19, T II Intv-20, T II Intv-21, T II Intv-22, T II Intv-23, T II Intv-24, T II Intv-25, T II Intv-26, T II Intv-27, T II Intv-28, T II Intv-29, T II Intv-30, T II Intv-31) adalah tidak terbukti karena nyata-nyata bahwa Para Penggugat telah mengetahui tentang obyek sengketa *a quo* pada tanggal 16 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.BJM, pada tanggal 1 April 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa atas nama 1). THAMBERIN A; 2). SYAM'ANI; 3). HALIM; 4). HAMID; 5). JAHORA; 6). HARIYANTO; 7). SITI HAJAR; 8). MASRANI; 9). MUHARNO; 10). SITI AISYAH BIN ABDUSSAMAD; 11). PATMAWATI; 12). ACHMADALSYAH; 13). SARJUNI; 14). Hj.RISNAWATI; 15). MUHAMMAD LAMSI; 16). SYAMSULANWAR; 17). HASBULLAH; 18). RAYNI-A.AZIS; 19). MUHAMMAD ARSYAD; 20). SAIRANI; 21). ZAINURI ASRA; 22). HARLIANSI; 23). NORMAN; 24). HUSNI THAMBRIN; 25). SANAN; 26). ACHMAD; 27). M.SURIANI; 28). B A L I L; 29). SURIYADI; 30). M. JUMRI; 31). NANIK, yang diterbitkan oleh Tergugat (Dahulu Kepala Desa Tanjung Rema Darat), Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi mengenai tenggang waktu diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Halaman 130 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 131 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagai berikut :

1. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 010/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama THAMBERIN.A, Ukuran :
 - Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 25 Meter berbatasan dengan tanah Mustika.
 - Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
2. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 015/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAM,ANI, Ukuran :
 - Utara = 22 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
 - Timur = 29,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
 - Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
3. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 014/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung

Halaman 132 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HALIM, Ukuran :

- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Hamid
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
- Selatan = 25 Meter berbatasan dengan tanah Johara
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.

4. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 012/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HAMID, Ukuran :

- Utara = 67,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
- Timur = 45,50 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
- Selatan = 11,50 + 9,50 + 10 Meter berbatasan dengan Buhasan, Halim, Samani
- Barat = 32 + 25 + 11,50 Meter berbatasan dengan Jahora, Buhasan, Halim

5. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 008/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama JAHORA, Ukuran :

- Utara Panjang 46,40 dan 5 Meter berbatasan dengan tanah Hamid.
- Timur Lebar 44 dan 9,40 Meter berbatasan dengan tanah Harisno.
- Selatan Panjang 43,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
- Barat Lebar 34 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.

Halaman 133 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 009/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI AISYAH, Ukuran:
- Utara = 85 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin.
 - Timur = 34 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 60,70 Meter berbatasan dengan tanah Sasi dan Masrani
 - Barat = 27,40 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
7. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 017/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SITI HAJAR, Ukuran :
- Utara = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Timur = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jahora.
 - Selatan = 17 Meter berbatasan dengan tanah Sasi
 - Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah .
8. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 011/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MASRANI, Ukuran :
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.

Halaman 134 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 016/14/TRD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHARNO, Ukuran :
- Utara = 75 dan 17,80 Meter berbatasan dengan tanah Jahora, Sasi dan Masrani.
 - Timur = 40,20 Meter berbatasan dengan tanah sawah Muharno
 - Selatan = 32,40 Meter berbatasan dengan tanah Jalan dan Supiyan
 - Barat = 82,70 Meter berbatasan dengan tanah jalan dan Supiyan
10. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 363/14/TRD/VIII/90, tanggal 8 Agustus 1990, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas Nam SITI AISYAH BINTI ABDUSSAMAD, Ukuran :
- Utara = 12,40 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisah.
 - Timur = 17,40 Meter berbatasan dengan tanah Balil.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah jalanan.
11. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 551/14/TRD/XII/90, tanggal 29 Desember 1990. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama FATMAWATI, Ukuran :
- Utara = 30 Meter berbatasan dengan Gang.
 - Timur = 24 Meter berbatasan dengan Syamani.

Halaman 135 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan = 27 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
 - Barat = 25 Meter berbatasan dengan tanah Thamberin A.
12. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 238/14/TRD/V/1991, tanggal 14 Mei 1991, Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMADALSYAH, Ukuran :
- Utara = 25 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Timur = 15 Meter dan 10 Meter berbatasan dengan tanah Alim.
 - Selatan = 6,40 Meter dan 3,10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Buhasan.
13. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 219/14/TRD/V/1991, tanggal 24 Mei 1991. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SARJUNI, Ukuran :
- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat.
 - Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang 1(satu) Meter/ Buhasan.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
 - Barat = 14 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Mater.
14. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 234/14/TRD/06/1991, tanggal 1 Juni 1991 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RISNA, Ukuran :
- Utara = Meter berbatasan dengan tanah
 - Timur = Meter berbatasan dengan tanah.



- Selatan = Meter berbatasan dengan tanah .
- Barat = Meter berbatasan dengan tanah .

15. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 300/14/TRD/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD LAMSI, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Senah/Aisyah.
- Selatan = 20 Meter berbatasan dengan tanah Ahmadalsyah.
- Barat = 20 Meter berbatasan dengan tanah Abu Hsan.

16. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 220/14/TRD/V/1995, tanggal 16 Mei 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SYAMSULANWAR, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

17. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 286/14/TRD/VI/1995, tanggal 14 Juni 1995 . Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MURHAN MUKERI, Ukuran:

- Utara = 20 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 20 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,9 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Miskat.



18. SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH Nomor SKT 462/14/TRD/IX/1995, tanggal 17 September 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama RAYNI A. AZIZ, Ukuran :

- Utara = 11 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2 Mater.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Jailani.
- Barat = 19 Meter berbatasan dengan tanah St Aisyah.

19. SURAT KETERANGAN ATAS TANAH Nomor SKT 684/14/TRD/XII/1995, tanggal 20 Desember 1995. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama MUHAMAD ARSYAD, Ukuran :

- Utara = 8 Meter berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 8 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Sehat.
- Barat = 14,5 Meter berbatasan dengan tanah Mirhan Mukeri.

20. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 526/14/TRD/IX/1996, tanggal 23 September 1996. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SAIRANI, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Jumri.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang 2.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abd Hamid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Kosasi/ Isyar.
21. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 517/14/TRD/VII/1997, tanggal 8 Juli 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ZAINURI ASRA, Ukuran :
- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah Badri.
 - Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
 - Barat = 17 Meter berbatasan dengan tanah Jalanan.
22. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 627/14/TRD/IX/1997, tanggal 13 September 1997 Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HARLIANSI, Ukuran :
- Utara = 4 Meter berbatasan dengan tanah Anang.
 - Timur = 4,5 Meter berbatasan dengan tanah Arkun.
 - Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalui.
 - Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Sanan.
23. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 636/14/TRD/IX/1997, tanggal 15 September 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SOLEHA BIN SAHRAN, Ukuran :
- Utara = 6 Meter berbatasan dengan tanah Amat.
 - Timur = 6 Meter berbatasan dengan tanah Johra.
 - Selatan = 8 Meter berbatasan dengan tanah Siti Aisyah Johra.
 - Barat = 8 Meter berbatasan dengan tanah Johra.

Halaman 139 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



24. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 854/14/TRD/XII/1997, tanggal 17 Desember 1997. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama HUSNI THAMRIN, Ukuran :

- Utara = 5 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Timur = 5 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.

25. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 333/14/TRD/VI/1998, tanggal 13 Juni 1998. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama SANAN, Ukuran :

- Utara = 12 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Timur = 12 Meter berbatasan dengan tanah Husaini.
- Selatan = 19 Meter berbatasan dengan tanah Herliansi.
- Barat = 120 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

26. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 780/14/TRD/X/1998, tanggal 16 Oktober 1998. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama ACHMAD, Ukuran :

- Utara = 23 Meter berbatasan dengan tanah Husaini dan Arkun.
- Timur = 20,70 Meter berbatasan dengan tanah Dih.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Handil Lama.
- Barat = 9,30 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.

27. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 182/14/TRD/XII/2000, tanggal 18 Desember 2000. Dulu Desa Tanjung Rema Darat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar atas nama SURIANI MISKAT, Ukuran :

- Utara = 16 Meter berbatasan dengan tanah H. Hamran.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang Kecil.
- Selatan = 29 Meter berbatasan dengan tanah Hj Risna.
- Barat = 29 Meter berbatasan dengan tanah Aisyah.

28. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 002/14/TRD/I/I/2001,
tanggal 5 Januari 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar atas nama BALIL, Ukuran :

- Utara = 15,5 M, 9,3 M berbatasan dengan tanah Gang Tanjung Ujung.
- Timur = 15,9 M + 2 M berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 14 M + 10 M berbatasan dengan tanah Syarwani.
- Barat = 18 M + 3 M berbatasan dengan tanah Masrani.

29. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 37/14/TRD/III/2001,
tanggal 18 Maret 2001. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang
Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar atas nama SURIYADI, Ukuran :

- Utara = 9 Meter berbatasan dengan tanah Amin.
- Timur = 11 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Tuhalai.
- Barat = 10 Meter berbatasan dengan tanah Syamsul Anwar.

30. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 001/14/TRD/I/2002,
tanggal 2 Januari 2002. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang

Halaman 141 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Banjar atas nama M. JUMRI, Ukuran :

- Utara = 14 Meter berbatasan dengan tanah Pagar Kawat Mingwa.
- Timur = 14 Meter berbatasan dengan tanah Muharno.
- Selatan = 10 Meter berbatasan dengan tanah Abdul Hamid.
- Barat = 7,50 Meter berbatasan dengan tanah Syarbani.

31. SURAT KETERANGAN TANAH Nomor SKT 59/14/TRD/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006. Dulu Desa Tanjung Rema Darat, Sekarang Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atas nama NANIK, Ukuran :

- Utara = 10 Meter berbatasan dengan tanah Gang.
- Timur = 10 Meter berbatasan dengan tanah Jali.
- Selatan = 15 Meter berbatasan dengan tanah Husaini Aban.
- Barat = 15 Meter berbatasan dengan tanah Halim.

II. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 Tentang Tenggang Waktu ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.558.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh Kami, **H. SATIBI HIDAYAH UMAR,SH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **M. NOOR HALIM**

Halaman 142 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA KUSUMA, SH.MH., dan **MARGARETHA TORIMTUMBUN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SATIBI HIDAYAH UMAR, SH.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH.MH.

MARGARETHA TORIMTUMBUN, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.

Halaman 143 dari 144 Halaman, Putusan No. 09/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 86.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.350.000,-
7. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 3.558.000,-

(Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan ribu Rupiah)